

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM
PRAKTIK PEMBIAYAAN PROGRAM OJO PERCOYO KARO
RENTENIR (OJIR)**

**(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MALANG)**

SKRIPSI



Oleh

AKHSANUN NADIYAH

NIM : 18520107

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM
PRAKTIK PEMBIAYAAN PROGRAM OJO PERCOYO KARO
RENTENIR (OJIR)
(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

AKHSANUN NADIYAH

NIM : 18520107

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM
PRAKTIK PEMBIAYAAN PROGRAM OJO PERCOYO KARO
RENTENIR (OJIR)**

**(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

AKHSANUN NADIYAH

NIM: 18520107

Telah disetujui 20 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA

NIP. 19741122 1999031 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M. Bus., Ak., CA., M. Res., Ph.D.

NIP. 19760617 200801 2 020

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM PRAKTIK
PEMBIAYAAN PROGRAM OJO PERCOYO KARO RENTENIR (OJIR)
(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

Oleh
Akhsanun Nadiyah
NIM : 18520107

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 27 Juni 2022

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan


1. Ketua Penguji

Dr.Hj.Nanik Whavuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

()


2. Pembimbing/Sekretaris

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA
NIP. 19741122 1999031 001

()

3. Penguji Utama

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A
NIP. 19751030 20160801 2

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA Ph.D

NIP. 19760617 200801 2 020



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhsanun Nadiyah
NIM : 18520107
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN PROGRAM OJO PERCOYO KARO RENTENIR (OJIR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang).

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan tau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Mei 2022

Hormat Saya



Akhsanun Nadiyah

NIM : 18520107

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini:

1. Ayah dan Ibu (Bapak Hendra Jayalaksana dan Ibu Nurul Inayah) tercinta sebagai tanda cinta, rasa hormat, dan rasa terima kasih yang tiada habisnya. Saya mendedikasikan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberi saya cinta, dukungan, dan kasih sayang tanpa syarat, yang tidak akan pernah bisa saya balas dengan baik seperti ayah dan ibu telah berikan. Semoga ini adalah langkah awal untuk membahagiakan ibu dan ayah karena saya menyadari bahwa saya belum bisa melakukan yang terbaik untuk ayah dan ibu saat ini.
2. Kakak dan adik saya yaitu Muhammad Fajar Mauludi dan Aliyya yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
3. Bapak Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA sebagai dosen pembimbing saya yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran atas terselesaikannya skripsi ini.
4. Semua Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, semoga bisa saya amalkan di kemudian hari.
5. Untuk semua teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, dan berjuang bersama di bangku perkuliahan.
6. Untuk seluruh teman-teman pengabdian terakhir saya di Mabna Ar-razi terutama teman kamar saya, Mufidatur Rofiqoh yang selalu memberi support dan mendoakan saya.

HALAMAN MOTTO

خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang lain”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Qard Al-Hasan* Dalam Praktik Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-islam.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., MEI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orangtua, kakak dan adik, serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.

7. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin.

Malang, 17 Mei 2022



Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SURAT PERNYATAAN..... | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GRAFIK..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Batasan Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu | 8 |
| 2.2 Kajian Teoritis | 17 |
| 2.3 Kerangka Berfikir..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 32 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 33 |
| 3.3 Objek Penelitian | 33 |
| 3.4 Data dan Jenis Data | 33 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 3.6 Analisis Data | 37 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN..... | 40 |
| 4.1 Paparan Data | 40 |

| | |
|---|----|
| 4.2 Paparan Data Fokus Penelitian | 45 |
| 4.3 Pembahasan Penelitian | 60 |
| BAB V..... | 70 |
| PENUTUP..... | 70 |
| 5.1 Kesimpulan | 70 |
| 5.2 Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| LAMPIRAN..... | 76 |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------|----|
| Tabel 2 1 | 8 |
| Tabel 4. 1 | 47 |
| Tabel 4. 2 | 55 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|-------------------|---|
| Grafik 1. 1 | 5 |
|-------------------|---|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------|----|
| Gambar 2. 1..... | 29 |
| Gambar 2. 2..... | 31 |
| Gambar 4. 1..... | 42 |
| Gambar 4. 2..... | 48 |
| Gambar 4. 3..... | 49 |
| Gambar 4. 4..... | 50 |
| Gambar 4. 5..... | 69 |
| Gambar 4.6 | 68 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Transkrip Wawancara | 76 |
| Lampiran 2. Data Nasabah OJIR | 90 |
| Lampiran 3. Dokumentasi | 101 |
| Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Skripsi..... | 106 |
| Lampiran 5. Surat Bebas Plagiarisme | 109 |
| Lampiran 6. Biodata Peneliti..... | 109 |
| Lampiran 7. Bukti Konsultasi | 113 |

ABSTRAK

Akhsanun Nadiyah. 2022. SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Akad *Qardh Al-Hasan* Dalam Praktik Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang)”

Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE.,MM. Ak., CA

Kata Kunci : Akad *Qardh Al-Hasan*, Pembiayaan, Program OJIR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan akad *qardh al-hasan* pada Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR). Dengan objek penelitian di BAZNAS Kota Malang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan sumber data terdiri dari; Staf Bagian Keuangan BAZNAS Kota Malang, Staf Bagian Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Malang, Nasabah OJIR dan Pakar Ahli Hukum Pembiayaan Syariah dengan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Malang menunjukkan bahwa peminjam (*muqtaridh*) tidak diberatkan dalam proses pengajuan hingga pengembalian, seperti tidak adanya jaminan, tidak ditentukan jumlah angsuran yang harus dibayarkan dan tidak ada tambahan apapun dari pengembalian. Dan sebaliknya, pemberi pinjaman (*muqridh*) juga tidak menuntut apapun kepada *muqtaridh*. Dalam pelaksanaannya BPR Tugu Artha Sejahtera sebagai pemberi modal dan BAZNAS Kota Malang sebagai penjamin biaya administrasi. Meskipun BPR Tugu Artha Sejahtera tergolong bank konvensional, berkat kerjasama yang dilakukan dengan BAZNAS Kota Malang dalam Program OJIR ini, membuat transaksi yang disyaratkan adanya bunga menjadi transaksi tanpa bunga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *qardh al-hasan* pada pembiayaan Program OJIR sudah sesuai dengan prinsip-prinsip teori akad *qardh al-hasan*.

ABSTRACT

Akhsanun Nadiyah. 2022. THESIS. Title: "The Implementation Analysis of the Qardh Al-Hasan Contract in the Financing Practice of the Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) Program (The study at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Malang City)"

Supervisor : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA

Keywords : Qardh Al-Hasan Contract, Financing, OJIR Program

This study aims to analyze the implementation of *qardh al-hasan* in the Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) Program. With the object of research in BAZNAS Malang. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach. Types of data used in the form of primary data and secondary data with data sources consisting of; Staff of the Financial Division of BAZNAS Malang City, Staff of the Collection and Distribution of BAZNAS Malang City, OJIR Customers and Sharia Financing Legal Experts with data collection techniques that researchers carried out in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of research conducted at BAZNAS Malang City indicate that the borrower (*muqtaridh*) is not burdened in the process of submitting to repayment, such as the absence of collateral, no specified amount of installments to be paid and no additional returns. And conversely, the lender (*muqridh*) also does not demand anything from the *muqtaridh*. In its implementation, BPR Tugu Artha Sejahtera is the provider of capital and BAZNAS Malang is the guarantor of administrative costs. Although BPR Tugu Artha Sejahtera is classified as a conventional bank, thanks to the collaboration carried out with BAZNAS Malang City in the OJIR Program, transactions that require interest are transactions without interest. Thus, it can be concluded that the application of the *qardh al-hasan* financing of the OJIR program is in accordance with the principles of the *qardh al-hasan* contract theory.

ملخص

أحسن النادية. 2022. البحث. العنوان: "تحليل تنفيذ عقد قرض الحسن في الممارسة التمويلية لبرنامج أوجو بيركويو كارو رينتينير) (OJIR) الدراسة في الوكالة الوطنية للزكاة العامل (بازناس) مدينة مالانج)"

المشرف : أحمد فخر الدين علم شاهالماجستير

الكلمات المفتاحية: عقد الحسن ، التمويل ، برنامج اوجير

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ تمويل عقد القرض الحسن في برنامج OJIR بهدف البحث . يستخدم هذا النوع من البحث النوعي بمنهج وصفي . أنواع البيانات المستخدمة في شكل بيانات أولية وبيانات ثانوية مع مصادر بيانات تتكون من ؛ موظفو القسم المالي في ، وموظفو التحصيل والتوزيع في، وعملاء OJIR وخبراء التمويل الشرعي مع تقنيات جمع البيانات التي قام بها الباحثون في شكل المراقبة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء تحليل البيانات على ثلاث مراحل ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج البحث الذي تم إجراؤه في أن المقترض (المقترض) لم يكن مثقلاً في عملية تقديم الطلب حتى العودة ، مثل عدم وجود ضمانات ، وعدم وجود مبلغ محدد من الأقساط التي يتعين دفعها وعدم وجود عوائد إضافية. وبالعكس فإن المقترض أيضا لا يطلب من المقترض شيئا. في تنفيذه ، هي المزود لرأس المال و هي الضامن للتكاليف الإدارية. على الرغم من تصنيف على أنه بنك تقليدي ، بفضل التعاون الذي تم إجراؤه مع في برنامج OJIR ، فإن المعاملات التي تتطلب فائدة هي معاملات بدون فوائد. وبالتالي ، يمكن الاستنتاج أن تطبيق عقد القرض الحسن على تمويل برنامج OJIR يتوافق مع مبادئ نظرية عقد الحسن.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik-pratik rentenir marak terjadi di masa pandemi Covid-19 ini. Kompleknya masalah yang dihadapi masyarakat membuat keadaan finansialnya semakin terpuruk. Pinjaman dengan iming-iming beban pinjaman atau bunga rendah dijadikan kedok untuk menjerat seseorang dalam pinjaman yang tiada akhirnya (Setiawan, 2021).

Kebutuhan masyarakat yang tinggi membuat mereka harus mencari alternatif lain seperti Lembaga Keuangan Syariah untuk mendapatkan dana atau modal tersebut. Namun sulitnya akses pembiayaan dari alternatif tersebut menjadi salah satu penyebab para pelaku usaha kecil berhubungan dengan rentenir demi memenuhi kebutuhan mereka. Rentenir meminjamkan sejumlah uang dengan nominal tertentu dengan bunga yang tidak wajar. Meskipun banyak orang yang menolak keberadaan dari praktik-praktik rentenir karena dapat membuat orang jatuh dalam kemiskinan, namun terkadang hal ini sulit dihindari karena adanya kebutuhan mendesak akan uang tunai cepat (Saepudin & Cahyani, 2016). Citra buruk masyarakat umum terhadap rentenir sebagai lintah darat dengan mengambil bunga tinggi dari pokok pinjamannya sangat terlihat jelas, namun rentenir tidak bisa lepas dari masyarakat. Lagi-lagi alasannya seperti yang disebutkan sebelumnya, ini menjadi sebuah alternatif ketika kebutuhan *Financial*

meningkat. Ironinya adalah masalah ini dianggap menguntungkan secara ekonomi, karena syarat yang dibutuhkan tidak serumit seperti yang ada di lembaga finansial formal (Nugroho, 2001).

Praktik-praktik rentenir ini menarik perhatian banyak lembaga-lembaga keuangan untuk berupaya menanggulangnya. Upaya yang dilakukan tersebut bisa berupa upaya strategi preventif dan kuratif dengan pendekatan-pendekatan tertentu (Moderat, 2019).

Untuk memberantas praktik-praktik rentenir ini, Pemerintah Kota Malang membuat sebuah komitmen yang dituangkan dalam sebuah program yang diberi nama *Ojo Percoyo Karo Rentenir* (OJIR). Program OJIR ini merupakan program MoU yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BPR Tugu Artha Sejahtera penyedia dana pinjaman dengan maksimum sepuluh juta rupiah dalam jangka waktu maksimum dua puluh empat bulan. Sedangkan BAZNAS Kota Malang sebagai penanggung atas biaya administrasi yang dikeluarkan oleh BPR Tugu Artha Sejahtera (BAZNAS Kota Malang, 2020).

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS dan BPR Tugu Artha Sejahtera dalam bentuk Program OJIR ini tidak dikatakan bahwa ia menggunakan akad dalam kerjasamanya yang lebih menjelaskan tentang proses

pemberian pinjaman kepada yang membutuhkan seperti UMKM/Mustahik. BAZNAS Kota Malang sebagai lembaga Amil yang membantu dalam menyalurkan dana zakat kepada yang berhak (delapan asnaf) yang salah satunya adalah *Gharim* yaitu orang yang terlilit hutang (Mohammad, 2014). Kerjasama yang dibuat oleh BAZNAS Kota Malang dengan pihak BPR Tugu Artha Sejahtera yaitu program (OJIR) untuk membantu para UMKM sebagai *Gharim* agar terhindar dari rentetan hutang berkepanjangan dengan bunga yang besar dari para renternir.

Perbedaan program OJIR dengan program kredit terletak pada angsuran yang dibayar peminjam setiap bulannya. Pada program kredit, peminjam harus mengangsur pokok dan bunga pinjaman setiap bulannya. Sedangkan pada program OJIR, angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya hanya pinjaman pokoknya saja, tanpa agunan (BPR Tugu Artha Sejahtera, 2021).

Peminjam atau biasa disebut dengan *Mustahik* tidak menanggung beban bunga dari pinjaman tersebut. Hal ini karena biaya admin yang dikeluarkan BPR Tugu Artha Sejahtera ditanggung oleh BAZNAS Kota Malang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. BAZNAS Kota Malang melakukan pendistribusian ZIS dalam bentuk subsidi untuk membayar biaya admin tersebut. Dengan adanya subsidi tersebut, pihak BAZNAS melakukan akad yang dinamakan *akad qard al-hasan*.


Di dalam perbankan terutama dalam perbankan syariah bentuk pinjaman yang dilayani adalah *qard* dengan turunannya *qard al-hasan* sebab pinjaman ini tanpa bunga yang bersifat sosial demi mencari kebaikan. Dana *qard* didapatkan dari dana ZIS yaitu: dana zakat, infaq dan shadaqah yang diatur juga dalam Dewan syariah nasional nomor 19 tahun 2000 (Imaniyati, 2011).

Pembiayaan *qard al-hasan* pada umumnya dibuat dan dikelola oleh bank syariah atau baitul maal wa tanwil (BMT) itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kartika, Dian (2018), dengan judul *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, menunjukkan bahwa prosedur pemberian pinjaman *qardhul hasan* sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sangat efektif diterapkan. Jadi perbedaan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah objek dari pembiayaan *qardh al-hasan*. Program pembiayaan *qardh al-hasan* dilakukan dari kerjasama BAZNAS Kota Malang dengan pihak BPR Tugu Artha Sejahtera, dimana memiliki sistem yang masih tidak diidentifikasi kehalalannya karena adanya kerjasama dengan pihak konvensional. Oleh sebab itu perlu ditinjau kembali Program OJIR yang dilakukan antara UMKM/Mustahik, BAZNAS Kota Malang dan BPR Tugu Artha Sejahtera dapat diidentifikasi ke dalam akad apa dan bagaimana alurnya dalam konsep akad.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kota Malang, bahwa Program OJIR ini lebih mementingkan golongan *gharim*,

yaitu orang-orang (UMKM) yang sedang terlilit hutang. Dan program ini mempunyai prospek yang sangat bagus kedepannya karena semakin tahun semakin berkembang. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan temuan data yang diperoleh di lapangan sebagai berikut.

Grafik 1.1



Sumber: BAZNAS Kota Malang 2022

Program OJIR diresmikan oleh Pemerintah Kota Malang pada Bulan Desember tahun 2019, akan tetapi ditahun tersebut pembiayaan Program OJIR sudah mencapai Rp191.500.000. Kemudian pada tahun selanjutnya total pembiayaan mencapai Rp339.500.000 dengan pencairan hanya di tiga bulan pertama tahun 2020 yaitu Januari, Februari dan Maret. Dan total pembiayaan di tahun 2021 mencapai Rp568.000.000. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dengan pengelolaan Program OJIR ini.

Berdasarkan kajian di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian atas konsep akad *qard al-hasan* pada Program OJIR BAZNAS Kota Malang dan BPR Tugu Artha Sejahtera dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD AL-HASAN* DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN PROGRAM OJO PERCOYO KARO RENTENIR (OJIR) STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada dua permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana implementasi akad *qard al-hasan* dalam Program OJIR BAZNAS Kota Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian:

- (1) Untuk menganalisis implementasi sistem akad *qard al-hasan* dalam Program OJIR BAZNAS Kota Malang

- b. Manfaat Penelitian

- (1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terhadap seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya mahasiswa

jurusan Akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

(2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada penulis, mahasiswa, ekonom, serta lembaga keuangan bank maupun non bank khususnya, guna dijadikan sebuah sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, pembahasan akan mengarah pada analisis Program OJIR BAZNAS Kota Malang dengan Menggunakan akad *Qard Al-Hasan*, baik pengertian, rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad *qard al-hasan*.

Tabel 2 1

Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|
| 1. | Nanda Suryadi, Yusra Rani Putri (2018), <i>Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.</i> | Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, mengumpulkan dokumen, serta menggunakan studi pustaka. | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaporan pembiayaan Qardhul Hasan sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga dapat diasumsikan pembiayaan Qardhul Hasan ini menggunakan dana dari Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Penerapan pembiayaan Qardhul |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|
| | | | <p>Hasan hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja sehingga jauh dari referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri. Kemudian untuk perlakuan akuntansi Qardhul Hasan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah baik dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi.</p> |
| 2. | <p>Farid Fathony Ashal, Teuku Syifa Fadrizha Nanda (2018), <i>Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril</i></p> | <p>Penelitian di lakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam.</p> | <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa model pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan skema akad Qardhul Hasan. Skema pembiayaan yang dijalankan turut membuka serta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, terbentuknya iklim tolong-menolong dalam kebaikan, dan terciptanya suatu komunitas masyarakat yang sadar akan bahaya riba serta</p> |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|--|---|--|
| | | | menolak segala bentuk tawaran pinjaman ribawi. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan regenerasi pengelolaan Qardhul Hasan, agar pembiayaan ini dijalankan berjalan terus-menerus dan berkesinambungan. |
| 3. | Kartika, Dian (2018), <i>Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung</i> | Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. | Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur pemberian pinjaman qardhul hasan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2017 anggota tidak lagi memilih pembiayaan qardhul hasan mereka beralih pada pembiayaan musyarakah karena pembiayaan ini menguntungkan bagi pihak BMT maupun bagi pihak anggota. Dari segi keperluan anggota juga lebih tertarik untuk pembiayaan modal usaha. Namun dampak yang dirasakan dari pembiayaan qardhul hasan adalah mereka sangat bersyukur dan merasa |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|
| | | | <p>terbantu karena pembiayaan ini tidak memberatkan saat pengembalian yang tidak ditentukan jumlah yang angsuran yang harus dibayar dan tenggang waktunya mengikuti kemampuan anggota, tidak memaksa dan tidak ada tambahan sedikitpun dari pengembalian tersebut.</p> |
| 4. | <p>Ferry Khusnul Mubarak (2019), <i>Optimalisasi produk qardhul hasan dalam memberdayakan ekonomi umat</i></p> | <p>Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan qardhul hasan di BMT Beringharjo Yogyakarta melalui beberap tahap mulai dari tahappengajuan, 1 ltern, akad, dan pendampingan. Untuk mekanismepemberdayaannya melalui konsep zakat produktif dengan memberikan fasilitas pendanaan, pengadaan barang dan pendampingan, dan terdapat klasifikasi berdasarkan kelas seperti QH, SMK, MU dan Binar. Strategi</p> |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|
| | | | <p>optimalisasinya dengan cara mengoptimalkan funding berupa mengoptimalkan dana ZIS dan memperluas jaringan dalam menghimpun dana baik hibah, CSR, maupun wakaf, dan dalam hal lending berupa mengoptimalkan proses pendampingan dan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia baik pendamping maupun nasabah.</p> |
| 5. | <p>Muhamad Bisri Mustofa, Mifta Khatul Khoir (2019), <i>Qardul Hasan Dalam Prespektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya</i></p> | <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Qardhul Hasan dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan implementasinya dapat ditarik kesimpulan bahwa: Al Qardhul Hasan adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad salingbantu-membantu dan bukan merupakan transaksi</p> |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| | | | <p>bisnis secara komersial.</p> <p>Sumber dana qardh diambil dari Bagian modal LKS yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).</p> <p>Keuntungan yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada BMT.</p> |
| 6. | <p>Fanani, Saiful (2019),</p> <p><i>Penerapan akad Qard Al-Hasan Bil Hibah di lembaga keuangan syariah studi di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri cabang Malang</i></p> | <p>Penelitian ini tergolong penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dalam bentuk hutang tersebut dengan menggunakan akad qard alhasan. Yang Kedua adalah peluang yang dilakukan adalah proaktif dalam menjaring nasabah, prosedur yang praktis dan bagi hasil yang menguntungkan, menjadikan rill sebagai alternatif sumber keuntungan, kepedulian yang</p> |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| | | | tinggi serta pelayanan yang baik. Dan tantangan yang dihadapi BMT adalah kurangnya sumber daya manusia. Rata-rata manajemen BMT masih dikelola oleh SDM dengan level setaraf SLTA. |
| 7. | Adawiya, Robiatul (2019) <i>Analisis efektivitas pembiayaan qardhul hasan dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK syariah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso</i> | Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo selama tahun 2017-2018 telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program kerja pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan yang telah dirapatkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. Maka dari itu, pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri secara mayoritas dinilai telah efektif, baik dari tujuan dan realisasi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| | | | Kemudian untuk perlakuan akuntansinya pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah, baik dalam pengakuan dan pengukuran maupun penyajian dalam laporan keuangan. |
| 8. | Sudianto, Ricky Saputra (2020), <i>Implementasi Akad Qarhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan.</i> | Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. | Hasil dari penelitian di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri menunjukkan bahwa pengelolaan akad <i>qardhul hasan</i> telah terlaksana, dibuktikan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren terbantu akan adanya pembiayaan <i>qardhul hasan</i> ini. |
| 9. | Syahrul Amsari (2021), <i>Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor</i> | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan serta pengumpulan data wawancara dan | Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Manajemen Operasional Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji pada BNI Syariah kantor Cabang Medan menerapkan mekanisme permohonan pembiayaan. Prinsip yang |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|
| | <i>Cabang Medan.</i> | dokumentasi. | digunakan menggunakan akad Qardh dan Ijarah. Akad Qardh digunakan untuk pinjaman dana talangan, dan akad Ijarah untuk pengambilan keuntungan atau upah jasa (Ujrah). |
| 10. | Mila Fursiana Salma M., M. Elfan Kaukab (2021), <i>Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah.</i> | Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. | Dalam praktik akad qard pada produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Akad qard digunakan sebagai akad yang mengantarkan murtahin untuk memberikan pinjaman terhadap rahin. Syarat dalam melakukan pembiayaan gadai emas syariah dengan menggunakan akad qard yaitu adanya barang milik nasabah yang akan di gadaikan kepada bank seperti emas dan nasabah harus memastikan persyarata- |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | persyaratan untuk mengajukan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCCirebon. |

Dari penelitian terdahulu yang ada pada tabel 2.1 terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti akad *qard al-hasan* pada lembaga keuangan syariah. Dan perbedaannya yaitu terdapat pada objek yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Tapi pada penelitian ini tidak hanya menganalisis akad *qard al-hasan* saja, akan tetapi menganalisis alur program pembiayaan yang menggunakan akad *qard al-hasan* tersebut.

2.2 Kajian Teoritis

a. Pengertian Qard

Dalam tata bahasa Arab, kata Qard adalah masdhar dari *قردة يوقريدو* *قردهان*, yang memiliki arti memotong. Imam Hanbali memberikan pengertian tentang Qard, yaitu suatu bentuk pinjaman yang dimiliki oleh orang lain atas dasar rela lalu dipinjamkan kepada yang membutuhkan dan dikembalikan sebesar yang dipinjam (Hammad, 1996) dan bisa dipahami bahwa pemberian

pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan atau gharim tanpa imbalan apa pun yang dikemudian hari dapat ditagih sesuai yang dipinjam.

Qard lebih sering didengar dengan istilah pinjaman tanpa bunga. Qard Al-Hasan memberikan keringan bagi umat muslim dengan memerangi riba yang membawa banyak mudarat. Hal ini berdasarkan dalil di dalam al quran surah Al-Ma'idah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta`awun dibuang salah satu di antara dua pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya (Tafsir Jalalain).

Allah telah mengajarkan kepada manusia untuk memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan mengerjakan titah -Nya dan menjauhi larangannya.

Dari sisi Qard, akad ini memberikan pinjaman tanpa riba dengan sikap tolong menolong dengan kebaikan bukan keburukan.

Dan di dalam hadits riwayat Ibnu Majah

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Pada waktu peristiwa isra’, aku melihat pada pintu surga tertulis ‘Sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipat, dan memberi hutangan dibalas dengan delapan belas kali lipat’. Maka aku (Nabi Shalallahu ‘Alai Wassallam) bertanya ‘Wahai Jibril, mengapa memberi hutangan lebih afdhol ketimbang sedekah? Jibril menjawab ‘Karena seorang yang minta-minta dia meminta sedekah padahal dia sudah mempunyai sesuatu, sedangkan orang yang berhutang tidaklah ia berhutang kecuali karena ia memang sangat membutuhkan.’”

Melalui hadits riwayat Ibnu Majah bahwa membantu orang yang ingin berhutang dan orang yang berhutang mendapatkan pahala lebih besar dari pada sedekah, karena orang yang berhutang itu memiliki hajat dan mempunyai semangat untuk mengembalikan kepada yang meminjamkan.

Dalam bidang ekonomi *qard al-hasan* lebih dikenal dengan sebuah pinjaman tanpa riba dimana jumlah dan waktu pengembalian pinjaman

terbatas. Didalam al quran penggunaan kata *qard* yang memiliki makna pinjaman dijelaskan dalam (2:245)

Istilah pinjaman dan pembiayaan mempunyai arah yang berbeda. Pinjaman artinya keadaan dimana dua orang yang bertransaksi dengan niat memberikan pertolongan dan tidak mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.

Adapun ciri ciri yang ada dalam skema pinjaman adalah sebagai berikut.

- (1) Lebih mengutamakan itikad tolong menolong
 - (2) Jumlah yang dipinjam terbatas
 - (3) Saat melunasi pinjaman tidak dibebankan bunga
 - (4) Waktu pengembalian terbatas/ tidak terlalu lama
 - (5) Ketika peminjam tidak mampu membayar, maka diberikan keringan
- (Sabran, 2001).

Pada peraturan BI No 7 tahun 2015, *qard* memiliki arti sebagai pinjaman tanpa imbalan dimana si peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai yang dipinjam baik sekaligus maupun dengan dicicil dengan waktu yang ditentukan (Usanti, 2017).

Sebagai bagian dari syariah berdasarkan hukumnya dalam KHES, *qard* sebagai yang memiliki dana dengan yang meminjam dengan melakukan

kewajiban membayarkan dana pinjaman kepada pemilik baik secara tunai ataupun dengan dicicil dengan jangka waktu tertentu. Dan Dewan Syariah Nasional telah mendefinisikan *qard* sebagai sebuah bentuk pinjaman kepada yang membutuhkan. Dan wajib dikembalikan pokoknya pada waktu yang disepakati diantara kedua pihak (A. Masruri, 2018).

Qard lebih sering didengar dengan istilah pinjaman tanpa bunga. Qard Al-Hasan memberikan keringan bagi umat muslim dengan memerangi riba yang membawa banyak mudarat. Yang didasarkan pada Al Quran (5:2) dan Ibnu Majah No.2422

Allah telah mengajarkan kepada manusia untuk memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan mengerjakan titah -Nya dan menjauhi larangannya. Dari sisi Qard, akad ini memberikan pinjaman tanpa riba dengan sikap tolong menolong dengan kebaikan bukan keburukan.

Melalui hadits riwayat Ibnu Majah bahwa membantu orang yang ingin berhutang dan orang yang berhutang mendapatkan pahala lebih besar dari pada sedekah, karena orang yang berhutang itu memiliki hajat dan mempunyai semangat untuk mengembalikan kepada yang meminjamkan.

Berpresfektif pada konsep syariah, utang piutang adalah suatu akad (terjadi transaksi) yang memiliki kandungan nilai *ta'awun* (nilai saling tolong menolong). Dalam praktiknya, utang piutang mempunyai ukuran yang luar

biasa dalam membantu yang kekurangan finansial atau yang sedang membutuhkan karena kekurangan modal. Dengan niat yang baik, tujuan utama utang piutang memberikan pertolongan, terlepas adanya unsur mencari keuntungan.

Disebut akad *tabarru'* ketika akad tersebut berkaitan dengan transaksi non-profit artinya transaksi tersebut tidak mencari keuntungan secara komersil. Sehingga akad ini mempunyai tujuan untuk saling tolong menolong dan mencari kebajikan serta tidak memberikan syarat imbalan kepada pihak yang memiliki harta. Akan tetapi orang yang melakukan *tabarru'* diizinkan untuk meminta kepada partner nya agar dapat menutupi beban yang dihabiskan untuk dapat mengerjakan akad *tabarru'* dan sekali lagi tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad ini.

Karakteristik dari pinjaman Qard diantaranya

- (1) Muqridh tidak dibolehkan mengambil laba, sebab termasuk kedalam riba.
- (2) Qard sama dengan akad pinjam meminjam, yang mana sesuatu yang dipinjam wajib dikembalikan
- (3) Adanya tempo waktu dalam mengembalikan pinjaman
- (4) Baik barang maupun uang maka harus dikembalikan sesuai dengan nilainya.

Di dalam perbankan terutama dalam perbankan syariah bentuk pinjaman yang dilayani adalah *qard* dengan turunannya *qardal-hasan* sebab pinjaman ini tanpa bunga yang bersifat sosial demi mencari kebaikan. Dana *qard* didapatkan dari dana ZIS yaitu dana zakat, infaq dan shadaqah yang diatur juga dalam Dewan syariah nasional nomor 19 tahun 2000 (Imaniyati, 2011).

Dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial maka tujuan dari implementasi akad Qard yaitu dapat menjalankan pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu dengan membentuk baitul mal dengan menerima dana yang berasal dari zakat infaq dan shadaqah dan kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan terutama yang terjerat dalam praktik renternir.

Walaupun sebenarnya akad *qard* tidak mensyaratkan melebihi dari pokok yang dipinjam. Ulama tertentu membolehkan adanya hal ini dengan catatan biaya atas jasa *qard* adalah biaya aktual seperti biaya transport dll. Agar hal ini tidak menjadi niat tersembunyi maka biaya ni tidak memperbolehkan penerikan biaya proporsional terhadap jumlah dari pokok yang dipinjam (Ascarya, 2007).

Akad *qard* sangat dianjurkan untuk disegerakan dalam pengembalian pinjamannya, sebab termasuk dalam akad *tabarru'*. Menunda pembayaran

utang ketika peminjam mampu untuk membayar/mencicil utang tersebut maka termasuk dalam bentuk kezaliman.

Adapun keringan terhadap orang yang belum mampu membayar pinjaman *qard* maka diberikan kesempatan tambahan waktu, serta apabila si peminjam lalai maka pemberi pinjaman diperbolehkan untuk mengambil hartanya dengan nilai yang sama sebagai bentuk hukuman (Mujahidin, 2016).

Akad *qard* sangat memberikan manfaat terutama bagi yang membutuhkan yaitu meningkatkan loyalitas dan citra pemberi pinjaman dan menumbuhkan masyarakat yang berdaya. Selain membantu yang membutuhkan juga memperdaya masyarakat miskin serta dapat membantu pedagang kecil dari jerat renternir.

b. Ketentuan Akad Qard Al-Hasan

Akad utang piutang atau Akad *Qard Al-Hasan* adalah akad atau perjanjian antara pihak yang berhutang (peminjam) dan pihak yang berpiutang (yang meminjamkan). Syarat Hutang Piutang:

- (1) Yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang (bunga).
- (2) Peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya.
- (3) Barang (uang) yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan.

- (4) Pengembalian utang tidak boleh kurang nilainya.
- (5) Disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya.

Kata utang dalam penyebutannya terdapat dua buah kata, yakni kata *dayn* dan kata *qard*. Dalam bahasa arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain serta sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan.

Menurut abu al kasim kata *dayn* berarti memberi utang atau berhutang, dan kata *qard* memiliki arti yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya. *Qard* berarti memberikan harta kepada orang lain dengan mengharapkan pengembalian darinya. jadi baik kata *dayn* maupun kata *qard* adalah kata yang bermakna utang. Secara terminologi, Hutang yaitu sesuatu yang memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari (Ath-Thayyar, 2009). Dalam praktiknya, akad *Qard Al-Hasan* memiliki rukun dan syarat sebagai berikut:

- (1) Sighat, artinya ijab dan kabul diantara pemberi utang dan yang membutuhkan
- (2) Akad, artinya kedua pihak mencari akad yang layak anantara muqridh maupun muqtaridh, yaitu berakal, baligh dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk.

- (3) Harta yang dihutangkan, artinya harta tersebut harus dikembalikan baik sama persis saat menghutang atau memberikan lebih dengan dasar ikhlas serta harus jelas jumlah, kadar dan takarannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai akad. Dan tidak boleh bercampur dengan barang lainnya.
- (4) Tidak melakukan riba, berupa harta maupun manfaat
- (5) Tidak boleh dicampur dengan akad lain, seperti akad jual beli

Sedangkan Rafiq Yunus Al-Misri memberikan dua syarat tambahan atas akad Qard.

- (1) Orang yang meminjamkan (*muqridh*) harus tahu motif dan kebutuhan muqtaridh, karena akan mempengaruhi hukum akad Qard yang dipilih
- (2) Orang yang meminjam (*muqtaridh*) harus menjelaskan keperluannya kepada muqridh, termasuk menerangkan kondisi keuangan dan sejauh mana ia mampu untuk membayar hutang.

Hukum Qard dari sisi *muqridh*, Menurut Imam Ahmad tidak ada dosa bagi seorang pemilik uang yang tidak mau memberikan hutang kepada yang membutuhkan (*muqtaridh/mustahik*) sebab qard termasuk perbuatan sukarela dalam lingkup tolong menolong, sama halnya dengan sedekah.

Dari sisi *muqtaridh*, Menurut Muhammad Syahat Al-Jundi yang lebih fokus kepada hukum mandib dan mubah, menyatakan bahwa hukum

pertama terjadi dengan seorang muqtaridh yang memang sedang membutuhkan bantuan, sedangkan hukum kedua terjadi dalam hutang yang diberikan kepada muqtaridh untuk keperluan permodalan usahanya, dapat dikatakan bahwa nash Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang keutamaan gandhhanya untuk keadaan pertama di atas, namun tidak untuk kedua, kecuali jika termasuk kategori mendesak, seperti negara-negara terbelakang yang membutuhkan dana segar' untuk melakukan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa bentuk riba yang diharamkan dalam akad Qard sebagai berikut.


- (1) Adanya syarat penambahan oleh muqridh kepada muqtaridh saat melakukan pembayaran, jika pada saat jatuh tempo muqtaridh tidak dapat melunasinya. Hal ini biasa disebut dengan riba jahiliyyah, karena bangsa Arab tidak mengenal bentuk riba lainnya. Lafalnya adalah "kamu boleh membayar sekarang dengan lunas, atau membayarnya nanti (tempo yang ditentukan) dengan riba".
- (2) Adanya kebiasaan (adat) di suatu daerah untuk melakukan penambahan pada pembayaran hutang, walaupun tidak disebutkan dalam akad.
- (3) Saat pemilik harta memilih-milih orang yang berhak mendapatkan Qard darinya, dia hanya akan memberikan Qard kepada orang yang terkenal dan terbiasa jika berhutang akan membayar dengan lebih.

(4) Istilah "*Anzhirni Azidka*", yaitu syarat yang ditawarkan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh*, bahwa dia akan membayar lebih jika *muqridh* bersedia memberikan tambahan waktu.

Ada juga ijihad yang mengatur perihal *qard* yang dilakukan oleh Ulama Indonesia dalam Fatwa Fenomena sedikitnya pelaksanaan akad *qardal-hasan* di perbankan syariah maupun pada lembaga keuangan syariah tidak membuat Dewan Syariah Nasional mengacuhkan akad ini.

Adapun prosedur pembiayaan dengan menggunakan akad *qard al-hasan* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *qardh al-hasan* kemudian *muqridh* memberikan modal 100% kepada *muqtaridh* sebagai pengelola dana. Selanjutnya *muqtaridh* melakukan kegiatan usaha dengan keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik *muqtaridh* dan *muqridh* mendapatkan pengembalian modal usaha sebesar 100% pula. Berikut skema pinjaman menggunakan akad *qard al-hasan*:

Gambar 2.1
Skema Pinjaman Akad Qard Al-Hasan



2.3 Kerangka Berfikir

Berbagai macam program telah yang menjadi tujuan BAZNAS Kota Malang dalam membantu para asnaf untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah kerja sama BAZNAS Kota Malang dengan BPR Tugu Artha Sejahtera *Program Ojo Percoyo Rentenir (OJIR)*.

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS dan BPR Tugu Artha Sejahtera dalam bentuk Program OJIR ini tidak dikatakan bahwa ia menggunakan akad dalam kerjasamanya yang lebih menjelaskan tentang proses pemberian pinjaman kepada yang membutuhkan seperti UMKM/Mustahik. BAZNAS Kota Malang sebagai lembaga Amil yang membantu dalam

menyalurkan dana zakat kepada yang berhak (delapan asnaf) yang salah satunya adalah *Gharim* yaitu orang yang terlilit hutang (Mohammad, 2014).

Kerjasama yang dibuat oleh BAZNAS Kota Malang dengan pihak BPR Tugu Artha Sejahtera yaitu program (OJIR) untuk membantu para UMKM sebagai *Gharim* agar terhindar dari rentetan hutang berkepanjangan dengan bunga yang besar dari para renternir.

Dari kerjasama BAZNAS Kota Malang dengan pihak BPR Tugu Artha Sejahtera memiliki sistem yang masih tidak diidentifikasi kehalalannya karena adanya bekerjasama dengan pihak konvensional. Oleh sebab itu perlu ditinjau kembali Program OJIR yang dilakukan antara UMKM/Mustahik, BAZNAS Kota Malang dan BPR Tugu Artha Sejahtera dapat diidentifikasi ke dalam akad apa dan bagaimana alurnya dalam konsep akad.

Analisis yang dilakukan menggunakan akad *qard al-hasan*. Dengan menyandingkan pengertian-pengertian dan ketentuan-ketentuan akad tersebut dengan Program OJIR, akan diidentifikasi bahwa Program OJIR ini termasuk ke dalam transaksi akad *qard al-hasan* atau tidak.


Kemudian untuk analisis alur dari Program OJIR akan diperoleh dari analisis-analisis data yang diperoleh dari lapangan. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan dibentuk dalam sebuah alur yang runtut, bisa dalam bentuk flowchart. Hal ini untuk memudahkan dalam menganalisis alur dari Program OJIR

ini. Alur yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan konsep akad yang dipakai, yaitu akad *qard al-hasan* baik dari sisi UMKM/Mustahik, BPR Tugu Artha dan BAZNAS Kota Malang. Serta flowchart yang telah dibuat berkaitan dengan alur dari Program OJIR juga akan digunakan sebagai tambahan informasi dari sistem program tersebut.

Setelah melakukan analisis maka akan terlihat kecocokan atau ketidakcocokan Program OJIR dengan sistem akad dalam syariah Islam setelah mengetahui alur dari Program OJIR itu sendiri, sehingga dapat di buat sebuah pemecahan masalah atau sebuah literasi yang menunjang peneliti untuk menganalisis lebih mendalam.

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filosofi postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alami, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, cara pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis datanya mempunyai sifat induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Penelitian kualitatif menurut para ahli, antara lain: dikemukakan oleh David Williams adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang alamiah dan dilakukan atas dasar ketertarikan seorang peneliti secara alamiah (Moleong, 2011). Selain itu, ada juga yang mengartikan penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan dengan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan (Arifin Z. , Penelitian Pendidikan, 2011).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk berupaya mengembangkan pemahaman dengan mendiskripsikan secara mendalam sebuah situs yang menjadi fokus penelitian. Penelitian deskriptif ini

melibatkan pemahaman peneliti terhadap suatu situs yang sedang diteliti (Sidiq, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan situs situasional yang ada pada BPR Tugu Artha Sejahtera yang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Malang pada Program OJIR.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Malang yang terletak di Jl. Majapahit No. 1, Kiduldalem, Kec. Klojen. Kota Malang, Jawa Timur 65119. BAZNAS Kota Malang sendiri itu merupakan badan atau lembaga amil zakat yang diakui oleh negara, karena terdapat permasalahan yang menarik dalam program OJIR untuk dikaji dan diteliti.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Malang. Dimana BAZNAS Kota Malang ini sebagai penyelenggara program OJIR.

3.4 Data dan Jenis Data

Data merupakan keterangan terkait sesuatu. Keterangan tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu keterangan yang berupa angka atau bilangan (data kuantitatif) dan keterangan yang bukan berupa bilangan (data kualitatif) (Winarsunu, 2006). Data yang diambil dalam penelitian dapat berupa hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan foto ketika melakukan kegiatan. Data

yang didapat nantinya akan diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa akad *qard al-hasan* yang diterapkan dalam program OJIR ini sudah sesuai atau tidak.

Data peneliti berasal dari data primer yang berupa kata-kata diperoleh langsung dari informan yang telah ditentukan melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program OJIR di BAZNAS Kota Malang yang akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Kemudian terdapat data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari dokumenter berupa struktur dan wewenang organisasi instansi, data mustahik yang menerima pembiayaan program OJIR, dokumen persyaratan, serta foto-foto dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program OJIR di BAZNAS Kota Malang tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang disusun secara sistematis dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan ketika melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan cara observasi dengan melihat langsung, wawancara menyelidiki secara langsung serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dari pihak-pihak yang menjadi bagian dari program OJIR.

a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah sebuah cara atau usaha yang dilakukan dengan cara mengamati gejala yang ada pada objek penelitian. Observasi sendiri yaitu pengamatan pada objek penelitian baik dilakukan secara langsung maupun tidak yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Tanzeh, 2009). Menurut (Arifin Z. , 2013) observasi dibagi menjadi dua menurut kerangka kerjanya, yaitu:

- (1) Observasi berstruktur, merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan peneliti sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang dikategorikan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Dan isi serta materi observasi telah ditetapkan juga secara tegas dan jelas.
- (2) Observasi tidak berstruktur, merupakan segala bentuk yang dilakukan peneliti yang tidak diatur dan dibatasi oleh kerangka kerja yang sudah pasti, namun dibatasi dengan tujuan peneliti itu sendiri.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi tidak berstruktur. Karena belum jelas terkait fokus penelitiannya, sehingga fokus penelitian akan terus berkembang seiring berjalannya observasi. Akan tetapi peneliti tetap membutuhkan pedoman observasi sebagai acuan dalam proses pengamatan dan pencatatan segala kejadian.

Observasi dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk mengoptimalkan dalam pengambilan data mengenai pelaksanaan program OJIR di BAZNAS Kota Malang.

b. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview pada seseorang yang bersangkutan (Arifin Z. , 2013). Biasanya kebanyakan peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktur ini dilakukan dengan cara, mulanya peneliti menanyakan pertanyaan terstruktur yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian dikorek satu persatu untuk mencari keterangan yang lebih dalam sesuai dengan kebutuhan peneliti. Adapun informannya antara lain:

- (1) Staf Bagian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pendistribusian program OJIR di BAZNAS Kota Malang, yaitu Bapak Imam Muclish, S.H.
- (2) Staf Bagian Keuangan, untuk mendapatkan informasi tentang administrasi dan pelaporan keuangan mengenai program OJIR di BAZNAS Kota Malang, yaitu Bapak Sulthon Hanafi, S.E., M.M.
- (3) Pakar atau ahli dalam bidang akad *qard al-hasan* sebagai metode triangulasi nantinya, yaitu Ibu Dr. Sulalah, M.Ag.

- (4) Pihak-pihak yang berkaitan dengan perolehan data dalam penelitian ini, yaitu beberapa nasabah Program OJIR (Ibu Anisah, Ibu Ni Wayan Musti, Ibu Sinah Hertinah).

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat kemudian mencatat suatu laporan yang sudah ada sebelumnya. Peneliti mencatat hal-hal yang dianggap penting dan ada kaitannya dengan fokus penelitian yang kemudian disusun oleh peneliti sebagai keperluan analisis data. Melalui teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini, bertujuan untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan program OJIR, diantaranya: data mustahik penerima program OJIR, alur pelaksanaan program OJIR, rekap pembayaran program OJIR, foto-foto dokumenter, dan lain sebagainya.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Dimana analisis data ini dilakukan sejak awal pengumpulan data dan dikerjakan sesudah peneliti meninggalkan lapangan.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan dan analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sampai selesai,

sehingga menghasilkan analisis data yang tuntas. Terdapat tiga aktivitas dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2011).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data sama artinya dengan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada suatu hal yang penting terhadap hasil dari kegiatan wawancara, observasi dan temuan lapangan yang telah dilakukan. Dengan mereduksi data, maka akan menghasilkan data yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Jadi kesimpulan yang diperoleh peneliti pun dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, akan tetapi juga disarankan menyajikan dalam bentuk bagan, grafik, matrik *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif terdapat dua tahap. Tahap pertama,

menyusun kesimpulan yang bersifat tentatif (sementara), tetapi selalu dilakukan verifikasi data jika terdapat data baru. Tahap kedua, menarik kesimpulan akhir jika tahap sebelumnya sudah selesai dilakukan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Instansi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengmban tugas dan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat semakin memperkuat dan mempertegas tugas dan fungsi dari BAZNAS sebagai pengelola ZIS. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Baznas, 2020).

BAZNAS Kota Malang merupakan salah satu BAZNAS yang berwenang sebagai pengelola zakat yang ada di Kota Malang. BAZNAS yang dikukuhkan pada tanggal 3 Oktober 2018 melalui Keputusan Walikota Malang No: 188.45/221/35.73.112/2018 ini memberikan kontribusi kepada Negara dalam pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) (Aini, 2020)

4.1.2 Visi dan Misi Instansi

Visi


Terjaganya petugas BAZNAS Kota Malang yang amanah dalam menghantarkan muzaki dan mustahiq yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.

Misi

- (1) Membudayakan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada masyarakat Kota Malang.
- (2) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa muzaki maupun mustahiq dalam menghantarkan masyarakat Kota Malang yang *Baladatul Toyyibatun Wa Rabbun Ghofur*.
- (3) Melaksanakan peran serta BAZNAS Kota Malang terhadap pemberdayaan dhuafa fakir miskin yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.
- (4) Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang yang memiliki kemampuan integritas yang tinggi, efektif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat Kota Malang
- (5) Memberikan bantuan kepada mustahiq dan penanganan bencana kemanusiaan maupun penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Malang

4.1.3 Struktur Organisasi Instansi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang



Tugas dan wewenang

1. Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
2. Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang:

- a. menyusun strategi pengumpulan Zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
- c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
- d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;

- e. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 - g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
 - h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
 - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di kota Malang
 - j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.
3. Bagian Pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang:

- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;

- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
4. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua III berwenang:

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
- f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua IV berwenang:

- a. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
- b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- c. menyusun perencanaan Amil Zakat;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
- e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4.2 Paparan Data Fokus Penelitian

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan data dokumentasi untuk memperoleh data mengenai “Analisis Penerapan Akad Qard Al-Hasan Dalam Praktik Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang)”.

4.2.1 Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan OJIR di BAZNAS Kota Malang

Jenis pembiayaan dalam Program OJIR dengan memberikan pembiayaan langsung kepada pengusaha yang kesulitan mencari modal usaha atau yang terjatir rentenir. Jadi akad yang digunakan dalam sistem ini adalah akad Qard Al-Hasan. Alasan menggunakan akad Qard Al-Hasan yaitu karena dalam pembiayaan OJIR ini tanpa adanya bagi hasil atau keuntungan. Sehingga ketika masyarakat meminjam modal lalu mengembalikan sesuai pokok pinjaman mereka. Sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Sulthon:

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan Program OJIR ini menggunakan akad Qard Al-Hasan karena baik pihak BAZNAS dan BPR Tugu Artha tidak melakukan sistem bagi hasil. Sehingga masyarakat yang menerima atas pembiayaan pinjaman OJIR ini mengembalikan dana pinjaman sesuai modal pinjaman awal”.

Jadi pemberian pembiayaan pada Program OJIR ini berupa pinjaman yang diberikan kepada salah satu 8 asnaf, yaitu gharim

(orang yang terlilit hutang) dalam membuka atau menjalankan usahanya. Selain pengembalian pinjaman tanpa adanya bagi hasil dan keuntungan, pada OJIR ini mustahik/UMKM tidak bebani dengan jaminan. Adapun para mustahik/UMKM tersebut, yaitu:

Tabel 4.1

Jenis-Jenis Usaha Anggota Pinjaman OJIR

| No | Jenis Usaha | No | Jenis Usaha |
|----|-------------------|----|-----------------------|
| 1 | Pedagang sayur | 10 | Toko ATK |
| 2 | Pedagang buah | 11 | Ternak ikan |
| 3 | Warung makan | 12 | Ojek online |
| 4 | Pedagang sembako | 13 | Laundry |
| 5 | Pedagang es | 14 | Online shop |
| 6 | Pedagang jajan | 15 | Catering |
| 7 | Bengkel | 16 | Ternak ayam |
| 8 | Pedagang kosmetik | 17 | Pedagang pakaian |
| 9 | Pedagang pulsa | 18 | Warnet, dan lain-lain |

Berikut ini contoh implementasi pelaksanaan program OJIR di BAZNAS Kota Malang :

Ibu Anisah adalah pengusaha laundry yang pernah mengajukan pembiayaan Program OJIR di BAZNAS Kota Malang. Beliau meminjam sejumlah Rp10.000.000 untuk membantu menjalankan usahanya. Ketika melakukan pengajuan, beliau tidak dipungut biaya apapun dan tidak dimintai jaminan. Dana terealisasi pada tanggal 11 November 2021 dan beliau mengembalikan dengan jangka waktu 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp417.000. Beliau sudah melakukan tiga kali angsuran yaitu dari Bulan Desember, Januari dan Februari.

Beliau mengalami penunggakan selama 3 bulan karena digunakan untuk melunasi pembayaran sekolah anaknya. Pada saat beliau tidak bisa membayar angsuran, beliau berinisiatif mendatangi BPR Tugu Artha Sejahtera dan menjelaskan alasan kenapa beliau tidak bisa membayar dan pihak BPR Tugu Arha Sejahtera memaklumi hal tersebut. Penunggakan yang dilakukan beliau tidak dikenakan denda sedikitpun.

Gambar 4.2

Buku Rekap Pembayaran Nasabah

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
TUGU ARTHA SEJAHTERA
KOTA MALANG (PERSERODA)**
Jl. Borobudur 18 Telp. (0341) 491545 Fax. (0341) 476212 Malang 65142

|||

NAMA : AN ISAH
ALAMAT RUMAH : JL. SUDIMORO 12
TEMPAT USAHA : MOJOLANGU
JENIS USAHA : LAUNDRY
JAMINAN BERUPA : _____

UNTUK DIPERHATIKAN :
1. Keterlambatan membayar dikenakan Denda
2. Pembaharuan Kredit, Kartu harus ditunjukkan/Diserahkan kembali
3. Untuk Kepentingan bersama kartu ini agar disimpan baik-baik
4. Kartu yang hilang agar segera dilaporkan pada
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

NO. KREDIT : 1052/21
Transaksi : Tgl. 11-11-2021 Pokok Pinjaman : Rp. 10.000.000
J. Tempo : Tgl. 11-11-2023 Bunga : Rp. _____
Waktu : 24..... Hr/Mg/Bln Angsuran : Rp. 417.000

| Tanggal | Angsuran | Denda | Saldo | Paraf |
|-------------------|----------------|-------|-------------------|-------|
| <u>11-11-2021</u> | | | <u>10.000.000</u> | |
| <u>15-12-2021</u> | <u>417.000</u> | | <u>9.583.000</u> | |
| <u>11-01-2022</u> | <u>417.000</u> | | <u>9.166.000</u> | |
| <u>11-02-2022</u> | <u>417.000</u> | | <u>8.749.000</u> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IbuSinah Hertinah adalah seorang tukang servis jok rumahan yang pernah mengajukan pembiayaan Program OJIR melalui BPR Tugu Artha sebesar Rp2.000.000 yang digunakan untuk membantu keberlangsungan usahanya. Dana terealisasi pada tanggal 11 November 2021 dan beliau mengembalikan dana pinjamannya dalam

kurun waktu 12 bulan dengan angsuran sebesar Rp167.000. Dan beliau juga mengalami penunggakan dari Bulan Februari dikarenakan dalam satu hingga dua bulan hanya menerima satu servis jok. Dalam kasus penunggakan Bu Sinah ini, pihak BPR Tugu Artha Sejahtera langsung mengunjungi rumahnya untuk menanyakan alasan dan memberikan solusi atas tunggakan tersebut.

Gambar 4.3

Buku Rekap Pembayaran Nasabah

085645508269 / Makim

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
TUGU ARTHA SEJAHTERA
KOTA MALANG (PERSERODA)
Jl. Borobudur 18 Telp. (0341) 491945 Fax. (0341) 479212 Malang 65142

NAMA : SINAH HERTINAH
ALAMAT RUMAH : VILLA BUKIT TIDAR
1-12
TEMPAT USAHA : VBT
JENIS USAHA : SERVICE JOK
JAMINAN BERUPA : _____

UNTUK DIPERHATIKAN :
1. Keterlambatan membayar dikenakan Denda
2. Pembaharuan Kredit, Kartu harus ditunjukkan/Diserahkan kembali
3. Untuk Kepentingan bersama kartu ini agar disimpan baik-baik
4. Kartu yang hilang agar segera dilaporkan pada
FT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

NO. KREDIT : 902/21 0712

Transaksi : Tgl. 21-6-21 Pokok Pinjaman : Rp. 2.000.000
Jl. Tempo : Tgl. 21-6-22 Bunga : Rp. _____
Waktu : 12 Ha/Mg/Bln Angsuran : Rp. 167.000

| Tanggal | Angsuran | Denda | Saldo | Paraf |
|-------------|----------|--------|-----------|-------|
| 1) 08/07/21 | 166.667 | T. 225 | 1.632.333 | |
| 2) 21/08/21 | 166.667 | T. 225 | 1.666.000 | |
| 3) 27/11/21 | 166.667 | T. 225 | 1.580.000 | |
| 4) 25/12/21 | 166.667 | T. 225 | 1.533.333 | |
| 5) 15/1/22 | 166.667 | | | |

Ibu Ni Wayan Musti adalah seorang penjual rujak dan kopi di depan rumahnya Daerah Sudimoro. Beliau mengajukan pembiayaan Program OJIR dengan jumlah dana sebesar Rp5.000.000 dengan waktu pelunasan 18 bulan dengan angsuran sebesar Rp278.000. Dana terealisasi pada tanggal 25 Agustus 2021. Beliau menggunakan pinjaman tersebut untuk meneruskan usaha yang hampir terbengkalai

akibat terdampak pandemi covid-19, yang mana usaha tersebut menjadi sumber penghasilan keluarga satu-satunya. Beliau juga mengalami penunggakan dari Bulan Februari karena beliau fokus merawat suaminya yang sakit stroke sehingga warung rujak dan kopinya ditutup.

Gambar 4. 4

Buku Rekap Pembayaran Nasabah

| PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG (PERSERODA) | | NO. KREDIT : 935 / 21 | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|
| Jl. Borobudur 18 Telp. (0341) 491545 Fax. (0341) 476212 Malang 65142 | | Tersusuk Tgl. 25-08-2021 | Pokok Pinjaman Rp. 5.000.000,- |
| | | Di. Tempn Tgl. 25-02-2023 | Biaya Angguran Rp. 278.000,- |
| | | Waktu 16 | H/Mp/Btu |
| | | Tanggal | Angsuran |
| | | Denda | Saldo |
| | | Paraf | |
| | | 1 - 10-2021 | 278.000 |
| | | 1 - 11-2021 | 278.000 |
| | | 1 - 12-2021 | 278.000 |
| | | 3 - 1-2022 | 278.000 |
| | | | 278.000 |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| NAMA | : NI WAYAN MUSTI |
| ALAMAT RUMAH | : JL. SUDIMORO 1-A RT 05/09 |
| TEMPAT USAHA | : MOJOLANGU |
| JENIS USAHA | : WARUNG KOPI |
| JAMINAN BERUPA | : — |

UNTUK DIPERHATIKAN :

1. Keterlambatan membayar dikenakan Denda
2. Pembaharuan Kredit, Kartu harus ditunjukkan/Diserahkan kembali
3. Untuk Kepentingan bersama kartu ini agar disimpan baik-baik
4. Kartu yang hilang agar segera dilaporkan pada

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)

Penyajian dana subsidi yang disajikan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Malang diakui sebagai penyaluran dana infak tidak terikat. Karena dana yang dijadikan subsidi untuk Program OJIR menggunakan dana infak yang tidak terikat yang disalurkan dalam bidang ekonomi. Hal ini diperkuat dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Sulthon:

“Untuk penyajian di laporan keuangan dana yang dikeluarkan untuk menjamin subsidi ke BPR Tugu Artha Sejahtera itu disajikan

di Laporan Perubahan Dana dan diakui sebagai akun penyalur dana infak tidak terikat”.

Gambar 4.5
Laporan Perubahan Dana

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Perubahan Dana
Periode 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| DANA INFAK/SEDEKAH | Catatan | | 2020 | | 2021 |
|--|---------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| Penerimaan Dana Infak/Sedekah | | | | | |
| Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat | 2q, 3p | Rp | 2,235,959,499 | Rp | 3,239,904,980 |
| Penerimaan Infak/Sedekah Terikat | 2q, 3p | Rp | 2,850,000 | Rp | 393,583,210 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak | 2q, 3p | Rp | - | | |
| Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Infak | 2q, 3p | Rp | - | | |
| Penenerimaan Lain2-Dana Infak | 2q, 3p | Rp | - | | |
| Total Penerimaan Dana Infak/Sedekah | | Rp | 2,238,809,499 | Rp | 3,633,488,190 |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah | | | | | |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil | 2p, 3x | Rp | 447,191,900 | Rp | 644,171,521 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat | 2p, 3x | Rp | 2,850,000 | Rp | 229,515,500 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat | 2p, 3x | Rp | 1,328,667,000 | Rp | 2,507,007,850 |
| Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Infak | 2p, 3x | Rp | - | | |
| Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Infak | 2p, 3x | Rp | - | | |
| Penyaluran Lain2-Dana Infak | 2p, 3x | Rp | - | | |
| Total Penyaluran Dana Infak/Sedekah | | Rp | 1,778,708,900 | Rp | 3,380,694,871 |
| Surplus / Defisit (Dana Infak/Sedekah) | | Rp | 460,100,599 | Rp | 252,793,319 |
| Saldo Awal (Dana Infak/Sedekah) | | Rp | 1,412,893,644 | Rp | 1,872,994,243 |
| Saldo Akhir (Dana Infak/Sedekah) | | Rp | 1,872,994,243 | Rp | 2,125,787,562 |

Jadi sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada nasabah menunjukkan bahwapenerapan pembiayaan dalam Program OJIR di BAZNAS Kota Malang ini sudah sesuai dengan akad *qard al-hasan*. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Dr. Sulalah M.Ag yang didapat dari wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Program pembiayaan sudah sesuai artinya sistem qard al-hasan sudah dikerahkan, berbeda dengan lembaga keuangan lain yang lebih mengedepankan keuntungan atau ada timbal baliknya. Nah sedangkan yang saya pahami dari penjelasan singkat dari peneliti, program ini benar-benar sudah menerapkan qard al-hasan, yaitu tanpa bunga, denda dan operasional administrasinya juga ditunjang dari dana infaq BAZNAS”.

Penyaluran pembiayaan dalam Program OJIR di BAZNAS Kota Malang yang bekerjasama dengan BPR Tugu Artha Sejahtera dengan menggunakan akad qard al-hasan sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Mustahik/UMKM yang meminjam tidak dikenakan biaya apapun, mulai dari proses pengajuan yang membebaskan jaminan hingga pelunasan yang tidak terdapat biaya administrasinya. Sehingga modal yang didapat dari pinjaman dapat membantu Mustahik/UMKM dalam menjalankan usahanya tanpa adanya bagi hasil dari keuntungan yang didapat sehingga keuntungan tersebut menjadi hak sepenuhnya. Kewajiban dari Mustahik/UMKM yang meminjam modal hanya mengembalikan besar modal sesuai yang dipinjam di awal.

4.1.4 Prosedur Pemberian Pembiayaan OJIR di BAZNAS Kota Malang

BAZNAS Kota Malang merupakan salah satu bentuk badan zakat yang menghimpun zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat (muzakki) yang mempercayakan dananya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (delapan asnaf; fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, ibnu sabil) sesuai prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk produk pembiayaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Malang adalah Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR). Dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS harus sesuai dengan kaidah fiqih yaitu dibagikan kepada 8 asnaf. Program OJIR ini tidak semata-mata dibuat, melainkan mempunyai maksud dan tujuan yaitu

untuk membantu perekonomian masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sulthon sebagaimana berikut:

“Program OJIR muncul karena adanya keprihatinan dari beberapa pihak, yaitu BAZNAS Kota Malang, Walikota Kota Malang, OJK dan Dinas Perekonomian (TPKAD) terkait perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, sehingga penyaluran dana atas Program OJIR ini dilaksanakan oleh 2 pihak yaitu BPR Tugu Artha yang bekerjasama dengan BAZNAS. Jadi program ini sebagai upaya mewujudkan salah satu produk pembiayaan yang dapat membantu salah satu dari golongan 8 asnaf yaitu masyarakat miskin dengan cara memberikan pinjaman modal atau tambahan modal bagi pengusaha kecil. Dan tujuan lain dari Program OJIR ini untuk membrantas praktik rentenir”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan Program OJIR ini tidak hanya memberikan pinjaman atau tambahan modal kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil, tetapi untuk membrantas rentenir yang mengancam usaha masyarakat. Dalam pernyataan tersebut juga dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi berdirinya Program OJIR ini atas keprihatinan BAZNAS Kota Malang, Walikota Kota Malang, OJK dan Dinas Perekonomian (TPKAD) terkait maraknya rentenir yang tingkat bunganya hingga mencapai 50%.

Dalam sistem pengajuannya, pembiayaan Program OJIR ini memiliki dua cara, yaitu bisa diajukan langsung pada pihak BAZNAS

atau melalui BPR Tugu Artha, sebagaimana pernyataan yang telah disampaikan Bapak Sulthon sebagai berikut:

“Cara pengajuan pembiayaan Program OJIR ada dua, yaitu bisa mengajukan ke BPR Tugu Artha atau bisa juga mengajukan ke BAZNAS langsung. Akan tetapi yang mengajukan ke BAZNAS langsung itu jarang ada, karena pada umumnya masyarakat mengajukan ke BPR Tugu Artha. Karena dalam Program OJIR ini, pemberian modal dari pihak BPR Tugu Artha dan BAZNAS membantu dalam biaya bunga dan administrasinya”

Dari dua cara sistem pengajuan pembiayaan Program OJIR tersebut, cara yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu dengan langsung mengajukan ke pihak BPR Tugu Artha. Sedangkan pengajuan ke pihak BAZNAS sangat sedikit, dari awal adanya Program OJIR hingga saat ini hanya ada beberapa saja yang mengajukan.

Dari sini dapat kita lihat bahwa yang menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* bisa dibilang cukup banyak dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, berikut tabel pembiayaan *qardhul hasan* dalam Program OJIR ini:

Tabel 4.2**Pembiayaan setiap tahun**

| No | Tahun | Jumlah Nasabah | Jumlah Pembiayaan |
|----|-------|----------------|-------------------|
| 1. | 2019 | 44 | 191.500.000 |
| 2. | 2020 | 95 | 339.500.000 |
| 3. | 2021 | 100 | 568.000.000,00 |

Dalam penyaluran pembiayaan Program OJIR ini, terdapat batasan-batasan tersendiri, terutama pada batas jumlah maksimal dana pembiayaan. Selaras dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Imam selaku Ketua Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian:

“Untuk maksimal pembiayaan sebesar Rp10.000.000, dan minimalnya terserah masyarakat yang akan mengajukan misalnya Rp500.000, tapi umumnya Rp2.000.000-Rp3.000.000. untuk awal pengajuan dalam pembiayaan Program OJIR ini tidak bisa langsung mengajukan pembiayaan dalam jumlah maksimal Rp10.000.000, akan tetapi berangsur dilihat sesuai dengan lancar atau tidaknya peminjam modal membayar pembiayaan. Apabila pembayarannya dianggap lancar dan tidak menemukan kendala, maka untuk pengajuan berikutnya bisa dinaikkan jumlah peminjamannya. Dapat dilihat juga dari tingkat kemampuannya, jika sekiranya memberatkan ya tidak dinaikkan juga. Sebaliknya, jika dalam pembayaran tidak lancar dan berkendala maka pengajuan selanjutnya tidak bisa dinaikkan bahkan jumlah peminjamannya bisa dikurangi”.

Menurut pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun dengan adanya patokan batas maksimal pembiayaan dalam Program OJIR ini, akan tetapi pada saat pengajuan pembiayaan pertama kali tidak bisa langsung mengajukan sejumlah batas maksimal Rp10.000.000. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan orang yang mengajukan dalam membayar atau melunasi pembiayaan dan juga dilihat sesuai dengan kondisi usaha yang dimiliki.

Dalam pengajuan pembiayaan Program OJIR tentunya tidak lepas dari adanya prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan dilengkapi untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Masyarakat yang mengajukan pembiayaan wajib melaksanakan dan melengkapi prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Selaras dengan pemaparan dari Bapak Sulthon selaku Kepala Bagian Keuangan:

“Dalam pengajuan pembiayaan terkait Program OJIR ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, ketika melakukan pengajuan harus mengisi dan melengkapi formulir permohonan peminjaman, formulir analisa permohonan kredit umum, surat pernyataan kesanggupan mengangsur dan mengikuti pembinaan serta melampirkan; foto copy terkena rentenir, surat keterangan mempunyai usaha dari kelurahan, foto copy KTP suami istri, foto copy KK dan surat nikah, foto atau dokumentasi usaha, menitipkan surat nikah asli atau ijazah asli (saat pencairan). Setelah mereka mengajukan maka akan dilakukan survei, survei

dilakukan dua kali dari pihak BAZNAS untuk dinyatakan layak sebagai asnaf dan dari pihak BPR Tugu Artha untuk dinyatakan layak mendapatkan peminjaman dan penentuan besar nominal peminjamannya. Setelah survei dilakukan dan pengajuan pembiayaan diterima, maka selanjutnya peminjam harus mengikuti pembinaan yang nantinya dijelaskan tentang manajemen usaha, teknik marketing dan penguatan spiritual. Akan tetapi selama pandemi ini, untuk pembinaan tidak berjalan efektif”.

Berdasarkan paparan di atas dalam penyaluran pembiayaan Program OJIR terdapat prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh pembiayaan yakni sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan peminjaman, formulir analisa permohonan kredit umum, surat pernyataan kesanggupan mengangsur dan mengikuti pembinaan serta melampirkan; foto copy terkena rentenir, surat keterangan mempunyai usaha dari kelurahan, foto copy KTP suami istri, foto copy KK dan surat nikah, foto atau dokumentasi usaha.
2. Disurvei oleh pihak BAZNAS maupun BPR Tugu Artha.
3. Pembinaan yang di dalamnya dijelaskan tentang manajemen usaha, teknik marketing dan penguatan spiritual.
4. Pencairan pembiayaan kepada anggota (menitipkan surat nikah asli atau ijazah asli).

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, cara pengembalian pembiayaan yang dilakukan dalam pembiayaan Program OJIR ini dengan mengangsur yang mempunyai jangka waktu maksimal 2 tahun atau 24 bulan dan pada umumnya para peminjam memilih jangka kurang dari itu seperti 12 bulan atau 1 tahun. Untuk membayar angsuran, peminjam mendatangi langsung ke Kantor BPR Tugu Artha. Selaras dengan yang disampaikan Bapak Imam bahwa:

“Pengembalian pembiayaan Program OJIR rata-rata melakukan angsuran kurang dari 2 tahun. Dan untuk pembayaran mereka datang langsung ke BPR Tugu Artha”.

Dalam suatu pembiayaan memungkinkan terjadinya tunggakan angsuran oleh peminjam atau juga bisa disebut pembiayaan bermasalah, oleh karenanya pihak BPR Tugu Artha mempunyai langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam:

“ Apabila terdapat masalah terkait angsuran seperti adanya tunggakan, maka pihak BPR Tugu Artha saja yang menindak lanjuti tanpa melibatkan BAZNAS. Karena dalam pembiayaan Program OJIR ini BAZNAS hanya membantu dalam menanggung pembiayaan bunga dan biaya administrasi, sedangkan BPR Tugu Artha yang melakukan pembiayaan modal pokoknya. Bentuk tindak lanjut dari BPR Tugu Artha yaitu melakukan kunjungan kepada mereka yang nunggak dengan

memastikan alassannya seperti apa dan nantinya akan diselesaikan secara kekeluargaan”.

Jadi langkah yang dilakukan oleh BPR Tugu Artha jika ada peminjam yang melakukan tunggakan yaitu turun langsung dengan cara melakukan kunjungan dan mencari tahu penyebab melakukan tunggakan tersebut, akan tetapi dalam hal ini BPR Tugu Artha sebisa mungkin menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermusyawarah.

Sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa alur pembiayaan dalam Program OJIR di BAZNAS Kota Malang ini sudah sesuai dengan alur akad *qard al-hasan*. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Dr. Sulalah, M.Ag. yang didapat dari wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Alur pembiayaan Program OJIR ini sudah sesuai dengan alur akad qard al-hasan. Dari awal pengajuan yang dilakukan oleh calon nasabah hingga nasabah mengangsur untuk melunasinya sama sekali tidak dibebankan biaya sedikitpun. Nasabah diberi pinjaman modal 100%, kemudian digunakan berwirausaha dan mendapatkan keuntungan maka keuntungan diambil 100% oleh nasabah. Jadi konsep dari akad qard al-hasan ini adalah ta’awun (tolong menolong, sama halnya seperti kita bersedekah”.

Alur pembiayaan Program OJIR sudah sesuai dengan akad *qard al-hasan*. Dimana BAZNAS Kota Malang sebagai penjamin yaitu ketika melakukan seleksi dan ketika melakukan pembayaran subsidi. Sebagai

penjamin, BAZNAS Kota Malang menanggung biaya-biaya administrasi dan lainnya dalam hal angsuran sehingga UMKM/Mustahik mengembalikan pinjaman sesuai dengan pinjaman awal. Sehingga nasabah tidak dibebankan biaya sedikitpun atas pembiayaan Program OJIR tersebut.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Analisis Sistem Akad dalam Program OJIR

Dari penjelasan bab teori mengenai utang piutang serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya, menjelaskan bahwa transaksi utangpiutang merupakan bentuk muamalah yang dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) selama dalam hal kebaikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI/No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan firman Allah QS Al Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Qard al-hasan berarti pinjaman kebajikan dan lunak (*soft and benevolent loan*), di mana pinjaman tersebut tanpa adanya bunga

pinjaman. *Al-qardhu* (*soft benevolent loan*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *alqardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi sosial (Antonio, 2001). Perkembangan muamalah dalam hal utang piutang akad *qardh* tidak hanya dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah saja tetapi juga diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang pada Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) dengan konsep *qardul-hasan*.

Berdasarkan paparan data yang dipaparkan sebelumnya, maka implementasi pembiayaan *qardul-hasan* pada BAZNAS Kota Malang yang bekerjasama dengan BPR Tugu Artha Sejahtera, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *qard al-hasan* adalah pemberian hutang kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan apapun. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul hukum perbankan syariah mengatakan bahwa pembiayaan *qard al-hasan* merupakan pinjaman yang diberikan oleh seseorang atas dasar aspek sosial semata sehingga peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal awal yang dipinjamkan (Zainudin Ali, 2014). Pada dasarnya

pembiayaan *qard al-hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali modal aslinya. *Pembiayaan qard al-hasan* sudah dilakukan sejak awal berdirinya Program OJIR yaitu pada tahun 2019. Sumber dana *qard al-hasan* ini diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah.

Transaksi pinjam-meminjam dalam Syariat Islam merupakan asas saling bantu-membantu atau dikenal dengan istilah akad tabarru dan disebut dengan akad *qard al-hasan*. Jadi dalam perspektif ekonomi Islam pembiayaan *qard al-hasan* ini merupakan transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun (tolong-menolong). Demikian pembiayaan *qard al-hasan* dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang terutama dalam hal membantu antar sesama, salah satunya ialah membantu golongan kurang mampu yang sedang terlilit hutang atau yang sedang membutuhkan biaya untuk berwirausaha, hal ini sejalan dengan teori yang telah dijelaskan oleh peneliti di bab kajian teori yang dikemukakan oleh Hammad dan Nasih dalam bukunya yang berjudul 'Aqdu al Qardh fi as-Syari'ah al-Islamiyah. Dari sini pembiayaan *qard al-hasan* dapat dikatakan sebagai salah satu transaksi yang mengandung unsur ta'awun. Oleh karena itu diharamkan bagi orang yang memberikan pinjaman yang mengharuskan orang yang meminjam tersebut harus membayar lebih dari uang yang di pinjamnya. Demikian tidak dibenarkan bagi siapa

pun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari pembiayaan *qard al-hasan* ini karena pada dasarnya pembiayaan *qard al-hasan* tersebut merupakan salah satu akad yang bertujuan untuk menolong antar sesama dan memberikan uluran tangan terhadap orang yang membutuhkan bantuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang pernah menggunakan pembiayaan OJIR, yaitu Ibu Anisah mengatakan bahwa beliau sangat bersyukur dan sangat terbantu karena dengan adanya pembiayaan *qard al-hasan* pada BPR Tugu Artha yang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Malang ini nasabah bisa mengurangi masalah yang sedang dihadapinya terutama dalam berwirausaha, nasabah juga mengatakan bahwa proses dalam mengajukan permohonan pembiayaan *qardal-hasan* sangatlah mudah (asal sesuai dengan kriteria), dan tidak ada tambahan apapun dari dana yang kita pinjam, begitu pun angsurannya tidak ditentukan setiap bulan harus membayar berapa.

Pembiayaan *qardalhasan* dilakukan dengan kategori mempertimbangkan penerim pembiayaan. Tidak semua pengajuan akan dikabulkan oleh pihak BAZNAS, melainkan hanya kategori tertentu saja yang akan diberikan pembiayaan tersebut yaitu *gharim*, orang yang terlilit hutang rentenir. Kemudian, selain diseleksi oleh pihak yang meminjamkan dana, dalam hal ini adalah BPR Tugu Atrha Sejahtera,

UMKM/Mustahik dijamin oleh pihak BAZNAS Kota Malang dengan adanya seleksi dan penjaminan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR Tugu Artha Sejahtera itu ditanggung oleh pihak BAZNAS Kota Malang.

Setiap akad dalam hukum syariah Islam memiliki kriteria yang harus dipenuhi agar hukum tersebut dapat dikatakan sah atau tidak. Kriteria tersebut bisa dilihat dari syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat di dalamnya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab kajian teori.

BAZNAS Kota Malang sebagai penjamin subsidi dalam Program OJIR membayarkan tiap bulan kepada BPR Tugu Artha Sejahtera. Maka dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Malang dana yang dikeluarkan diakui sebagai penyaluran dana infak tidak terikat.

Penyaluran Dana Infak Tidak Terikat xxxxxxx

Kas xxxxxxx

Meninjau dengan menggunakan akad Qard Al-Hasan, dalam program ini, UMKM/Mustahik tidak dibebani dengan beban bunga dan hanya mengangsur pokok hutangnya saja. Ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan nasabah yang menerima Program OJIR, yaitu Ibu Anisah, Ibu Hertinah, Ibu Wayan dan juga dilihat dari formulir-formulir persyaratan yang harus diisi oleh calon nasabah. Di sana tidak tertera persyaratan harus membayar bunga ketika

melakukan pembayaran angsuran pokok hutang. Meskipun tergolong bank konvensional, berkat kerjasama yang dilalukan dengan BAZNAS Kota Malang dalam Program OJIR, membuat transaksi yang disyaratkan adanya pengenaan bunga menjadi transaksi tanpa bunga. Dan diperkuat dengan hasil wawancara langsung dengan Ibu Dr. Sulalah M.Ag. selaku pakar ahli dalam bidang pembiayaan syariah, yang mengatakan bahwa pembiayaan Program OJIR dilaksanakan atas dasar *ta'awun* (tolong menolong) karena tidak dikenakan biaya apapun selain hanya mengembalikan modal saja. Jika mengacu pada pengertian, syarat-syarat yang terdapat sebelumnya, ketika dan setelah transaksi maka jelas kalau transaksi ini merupakan termasuk dalam jenis akad Qard Al-Hasan yang tergolong ke dalam akad *tabarru*.

4.3.2 Analisis Alur Program OJIR BAZNAS Kota Malang

Alur Program OJIR dari sisi BAZNAS Kota Malang terdiri dari proses penerimaan pengajuan, proses seleksi dan proses pembayaran subsidi. Dalam proses penerimaan pengajuan, UMKM/Mustahik mengajukan permohonan kepada pihak BPR Tugu Artha Sejahtera. Permohonan ini bisa melalui BPR Tugu Artha Sejahtera dan bisa melalui BAZNAS Kota Malang. Namun, pihak BPR Tugu Artha Sejahtera tidak bisa memberikan pinjaman sebelum UMKM/Mustahik disetujui untuk ditanggung oleh pihak BAZNAS Kota Malang. Selanjutnya adalah proses seleksi. Dalam proses ini, BAZNAS Kota

Malang akan melakukan survei kelayakan UMKM/Mustahik yang akan diberikan amanah pembiayaan dalam Program OJIR ini. Dalam proses ini pula akan diberikan pembinaan terkait orang-orang yang berhak berdasarkan delapan asnaf untuk menerima proram OJIR ini. Yang terakhir adalah proses pembayaran subsidi. Proses pembayaran subsidi dapat dilakukan jika BAZNAS Kota Malang telah menerima surat tentang subsidi yang harus dibayar BAZNAS Kota Malang.

Selain proses-proses tersebut, BAZNAS Kota Malang tidak saling terkait dengan UMKM/Mustahik, baik ketika pencairan dana maupun pembayaran angsuran kepada pihak BPR Tugu Artha Sejahtera. Meskipun pada pelaksanaannya demikian, namun pada dasarnya pada saat pencairan dana pihak UMKM/Mustahik harus ditemani oleh pihak BAZNAS Kota Malang.


Dari sisi UMKM/Mustahik, alur Program OJIR terdiri dari proses pengajuan, proses pencairan dana dan proses pembayaran angsuran. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, UMKM/Mustahik tidak dibebani syarat untuk membayar bunga ketika pencairan dan tidak pula ketika melakukan angsuran. UMKM/Mustahik hanya membayar pokok pinjaman dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati di awal penjanjian.

Dari data yang diperoleh, BAZNAS Kota Malang memiliki alur pada beberapa bagian Program OJIR. Alur tersebut meliputi peran

BAZNAS Kota Malang sebagai penjamin yaitu ketika melakukan seleksi dan ketika melakukan pembayaran subsidi. Dari data dan alur yang dibentuk dalam flowchart yang akan dilampirkan dibawah, ditemukan beberapa kecocokan dengan alur akad *qard al-hasan*, antara lain; sebagai penjamin, BAZNAS Kota Malang menanggung biaya-biaya administrasi dan lainnya dalam hal angsuran sehingga UMKM/Mustahik mengembalikan pinjaman sesuai dengan pinjaman awal. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ibu Dr. Sulalah, M.ag. bahwa alur dari proses pembiayaan Program OJIR dari mulai pengajuan hingga nasabah mengangsur sudah menerapkan akad *qard al-hasan*. Tidak adanya bagi hasil keuntungan yang didapat oleh nasabah yang dibantu dalam hal usahanya, jadi baik BAZNAS atau BPR tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nasabah mendapat modal dari BPR dan nasabah mengembalikan modal sesuai peminjaman di awal yang biaya administrasinya dijamin oleh BAZNAS.

Gambar 4.6

Alur Program OJIR melalui BAZNAS Kota Malang



Jadi kesimpulan alur Program OJIR melalui BAZNAS Kota Malang sesuai dengan flowchart di atas adalah sebagai berikut:

1. UMKM/Mustahik mengisi Formulir Peryaratan yang didapatkan dari Bagian Administrasi dan melengkapi berkas persayaratan Program OJIR dan diserahkan ke Bagian Administrasi.
2. Berkas UMKM/Mustahik tersebut diberikan ke Ketua untuk diperiksa dan disetujui.
3. Setelah disetujui oleh Ketua BAZNAS, Berkas UMKM/Mustahik tersebut diberikan ke Bagian Pendistribusian untuk dilakukan survei kelayakan dan pembinaan.
4. Bagian Pendistribusian akan menyerahkan Berkas UMKM/Mustahik ke BPR Tugu Artha Sejahtera dengan persetujuan dan tanda tangan Ketua BAZNAS Kota Malang, kemudian data penerima Program OJIR di input ke Data Relaksasi.
5. BPR Tugu Artha Sejahtera melakukan proses seleksi dan survei.
6. Setelah permohonan disetujui oleh pihak BAZNAS Kota Malang dan pihak BPR Tugu Artha Sejahtera, Mustahik bisa melakukan pencairan dana di BPR Tugu Artha Sejahtera.
7. Pada akhir bulan, Staf Administrasi akan menerima Surat Pemberitahuan Pembayaran Subsidi dan surat tersebut diberikan ke Bagian Pendistribusian untuk diarsipkan.
8. Bagian Pendistribusian membayar Dana Subsidi kepada BPR Tugu Artha Sejahtera atas Program OJIR sesuai yang tertera pada

Surat Pemberitahuan Subsidi Program OJIR dan mencatatnya di slip pembayaran.

9. Slip Pembayaran diarsipkan Bagian Pendistribusian dan diinput ke dalam File Relaksasi.
10. File Relaksasi dikirim ke Bagian Keuangan untuk diinput ke dalam Laporan Keuangan.

Syarat untuk mengajukan permohonan Program OJIR adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan/Formulir Pengajuan kepada BPR Tugu Artha
2. Foto Copy KTP Suami dan Istri
3. Foto Copy KK dan Surat Nikah
4. Surat Keterangan Domisili Usaha (RT/RW/Kelurahan)
5. Menyertakan Surat Nikah Asli/Ijazah Asli (saat pencairan)
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian dan Pembinaan
7. Foto dan Dokumen Usaha
8. Melampirkan Foto Copy SK Pegawai dan Surat Rekomendasi dari OPD masing-masing (khusus pegawai golongan 1 dan 2/P3K)

Dokumen-dokumen dan file-file yang terdapat dalam alur Program OJIR BAZNAS Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Berkas Peryaratan UMKM/Mustahik

2. Formulir yang harus diisi UMKM/Mustahik
3. Surat Pemberitahuan Pembayaran Subsidi
4. Slip Pembayaran
5. Lembar Persetujuan Ketua BAZNAS Kota Malang
6. File Relaksasi (bentuk Excel)
7. Laporan Keuangan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan yang dirangkum dari data-data yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

1. Penerapan program pembiayaan Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) BAZNAS Kota Malang yang bekerjasama dengan BPR Tugu Artha Sejahtera yang didasarkan pada fatwa DSN MUI/No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard Al-Hasan* sudah sesuai baik dilihat dari pengertian, syarat maupun rukunnya. Hal ini terjadi karena implementasi pembiayaan Program OJIR diperuntukkan kepada mustahik BAZNAS yaitu *gharim* (orang yang terlilit hutang) dalam hal ini adalah seorang wirausaha atau UMKM yang terlilit hutang dan penerima bantuan Program OJIR ini tidak dikenakan pembebanan bunga dan jaminan apapun bahkan tidak ada denda bagi nasabah yang mengalami tunggakan. Program OJIR ini memang didasarkan oleh nilai *ta'awun* (tolong menolong) semata. Dan dana yang digunakan dalam pembiayaan Program OJIR bersumber dari dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh).
2. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara mengenai penerapan pembiayaan pada Program OJIR di BAZNAS Kota Malang diperoleh

bahwa BAZNAS Kota Malang memiliki alur pada beberapa bagian Program OJIR. Alur tersebut meliputi peran BAZNAS Kota Malang sebagai penjamin yaitu ketika melakukan seleksi dan ketika melakukan pembayaran subsidi. Sehingga ditemukan beberapa kecocokan dengan alur akad *qard al-hasan*, antara lain; sebagai penjamin, BAZNAS Kota Malang menanggung biaya-biaya administrasi dan lainnya dalam hal angsuran sehingga UMKM/Mustahik mengembalikan pinjaman sesuai dengan pinjaman awal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di BAZNAS Kota Malang, peneliti memberikan masukan dan saran yang membangun demi sempurnanya pelaksanaan pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) di BAZNAS Kota Malang.

1. Implementasi Program OJIR harus disertai dengan adanya master plan dan SOP (standar operasional prosedur) yang jelas sehingga dalam pelaksanaan program akan terarah dalam mencapai tujuan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan peran penting dalam pelaksanaan program. Sehingga perlu adanya peningkatan mutu SDM yang mumpuni dalam bidang pembiayaan *qardh al-hasan* melalui study bunding, pelatihan, seminar, mentoring, dll.

3. Memberikan wawasan serta inovasi yang berbeda dan menariksangat diperlukan ketika proses pembinaan kepada Mustahik/UMKM yang menerima pembiayaan program. Sehingga Mustahik/UMKM tidak mengalami penunggakan ketika mengangsur dan modal yang diterima benar-benardapat menjadi sarana dalam mengembangkan usahanya. Dan secara tidak langsung, dengan adanya Program OJIR ini dapat membantu ekonomi masyarakat sekitar terutama masyarakat Kota Malang.
4. Peneliti berikutnya sebaiknya dapat mempersiapkan penelitian dengan baik seperti jangka waktu penelitian hingga data yang diperoleh dari bank atau lembaga agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih maksimal terkait implementasi akad *qard al-hasan* terhadap suatu program pembiayaan. Peneliti berikutnya juga bisa menambahkan indikator yang berbeda seperti menambahkan indikator terkait pencatatan, pelaporan dan penyajian pada laporan keuangan yang dibuat oleh bank atau lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masruri, A. Z. (2018). *Konsep dasar dan Implementasi Qardh (Pinjaman)*. Sains Ekonomi Islam.
- Aini, Q. (2020). *MEKANISME DAN STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG*. Malang.
- Aini, Q. (2020). *Mekanisme dan Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang*. Malang.
- Al-'Asqalani, I. H. (n.d.). *Fahtul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 19*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Z. (2013). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Z. (2013). *Evaluasi Pembelajaran* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ath-Thayyar, A. b. (2009). *Ensiklopedia fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Baznas. (2020). *BUKU LAPORAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG* . Kota Malang.
- BAZNAS Kota Malang. (2020). *Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang*. Kota Malang.

- BPR Tugu Artha Sejahtera. (13 9, 2021). *Program OJIR*. Retrieved from PT BPR Tugu Artha Sejahtera: <https://tuguartha.malangkota.go.id/ojir/>
- Daniarti, T., & Hamka, A. (Mei, 2010). Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu). *Journal of Indonesian Applied Ekconomic, IV*, 58-70.
- Gozali, A. (2008). *70 Solusi Keuangan: Lerarn From The Expert*. Depok: Gema Isyani.
- Hammad, N. (1996). *'Aqdu al Qardh fi as-Syari'ah al-Islamiyah*. USA: Virginia.
- Ibid. (n.d.).
- Ifham, A. (2015). *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Imaniyati, P. (2011). *Pengaruh perbankan syariah terhadap hukum perbankan nasional*. Syiar Hukum.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Jaih Mubarak, H. (2017). *Fikih Mu'amalat Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Moderat, M. S. (2019). Peran BMT Dalam Mengatasi Praktek Rentenir (Studi Kasus: BMT UGT Sidogiri Malang Kota). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Mohammad, D. M. (2014). Qard Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin. *Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014*.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulasari, S., Fatihah, A., & Setiawan, A. (Desember, 2018). Upaya Penanggulangan Rentenir Oleh Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Di Nglegi, Patuk, Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, II*, 479-486.
- Nugroho, H. (2001). *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parlina, Y. (Desember, 2017). Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkemabangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin majalengka. *Inklusif, II*.
- Royan, F. (2004). *Alternatif Usaha mandiri*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sabran, O. (2001). *Urus Niaga al Qard al hasan dalam pinjaman tanpa riba*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Saepudin, E., & Cahyani, P. D. (Juni, 2016). Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus Di Kampung Rahayu, Purwokerto). *ISLAMADINA, XVII*, 57-70.
- Setiawan, A. (28 Agustus, 2021). *Saatnya Bersih-Bersih Pinjaman Online Nakal*.
- Siboro, I. K. (Oktober, 2015). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman berbunga Dan Masyarakat Rokot Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jom Fisip, II*.
- Sidiq. (2018). *Sosiologi.com*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Usanti, T. (2017). *Akad Al Qardh dalam Transaksi Pinjam meminjam*. Islamic Economics.


Winarsunu, T. (2006). *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendiidikan*. Malang: UMM Press.

Zainudin Ali, M. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Cetakan Pertama.

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara (Kepala Bagian Keuangan BAZNAS Kota Malang)



Informan : Sulthon Hanafi, S.E., M.M

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Februari 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor BAZNAS Kota Malang

Peneliti : Bagaimana sejarah awal terbentuknya Program OJIR?

Informan : Program OJIR muncul karena adanya keprihatinan dari beberapa pihak, yaitu BAZNAS Kota Malang, Walikota Kota Malang, OJK dan Dinas Perekonomian (TPKAD) terkait perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, sehingga penyaluran dana atas Program OJIR ini dilaksanakan oleh 2 pihak yaitu BPR Tugu Artha yang bekerjasama dengan BAZNAS. Jadi program ini sebagai upaya mewujudkan salah satu produk pembiayaan yang dapat membantu

salah satu dari golongan 8 asnaf yaitu masyarakat miskin dengan cara memberikan pinjaman modal atau tambahan modal bagi pengusaha kecil. Dan tujuan lain dari Program OJIR ini untuk membrantas praktik rentenir.

Peneliti : Mengapa program ini melakukan kerjasama dengan BPR Tugu Artha Sejahtera yang mana notebenanya bank tersebut berbasis konvensional?

Informan : Karena BPR Tugu Artha Sejahtera berada dibawah naungan Pemerintahan Kota Malang sehingga Walikota Kota Malang, OJK dan Dinas Perekonomian menyarankan dan menyetujui hal tersebut. BPR Tugu Artha Sejahtera selaku pemberi modal dan BAZNAS Kota Malang selaku penjamin biaya administrasinya.

Peneliti : Maka akad yang digunakan dalam pembiayaan yang diberikan oleh BAZNAS tersebut menggunakan akad apa?

Informan : Akad yang digunakan dalam pembiayaan Program OJIR ini menggunakan akad Qard Al-Hasan karena baik pihak BAZNAS dan BPR Tugu Artha tidak melakukan sistem bagi hasil. Sehingga masyarakat yang menerima atas pembiayaan pinjaman OJIR ini mengembalikan dana pinjaman sesuai modal pinjaman awal. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Program OJIR ini menggunakan akad Qard Al-Hasan karena baik pihak BAZNAS dan BPR Tugu Artha tidak melakukan sistem bagi hasil. Sehingga masyarakat yang menerima atas pembiayaan pinjaman OJIR ini mengembalikan dana pinjaman sesuai modal pinjaman awal.

Peneliti : Bagaimana sistem pengajuan Program OJIR ini?

Informan : Cara pengajuan pembiayaan Program OJIR ada dua, yaitu bisa mengajukan ke BPR Tugu Artha atau bisa juga mengajukan ke BAZNAS langsung. Akan tetapi yang mengajukan ke BAZNAS langsung itu jarang ada, karena pada umumnya masyarakat mengajukan ke BPR Tugu Artha. Karena dalam Program OJIR ini, pemberian modal dari pihak BPR Tugu Artha dan BAZNAS membantu dalam biaya bunga dan administrasinya.

Penelitian : Kemudian apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan pengajuan?

Informan : Dalam pengajuan pembiayaan terkait Program OJIR ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, ketika melakukan pengajuan harus mengisi dan melengkapi formulir permohonan peminjaman, formulir analisa permohonan kredit umum, surat pernyataan kesanggupan mengangsur dan mengikuti pembinaan serta melampirkan; foto copy terkena rentenir, surat keterangan mempunyai usaha dari kelurahan, foto copy KTP suami istri, foto copy KK dan surat nikah, foto atau dokumentasi usaha, menitipkan surat nikah asli atau ijazah asli (saat pencairan). Setelah mereka mengajukan maka akan dilakukan survei, survei dilakukan dua kali dari pihak BAZNAS untuk dinyatakan layak sebagai asnaf dan dari pihak BPR Tugu Artha untuk dinyatakan layak mendapatkan peminjaman dan penentuan besar nominal peminjamannya. Setelah survei dilakukan dan pengajuan pembiayaan diterima, maka selanjutnya peminjam harus mengikuti pembinaan yang nantinya dijelaskan tentang manajemen usaha, teknik marketing dan penguatan spiritual. Akan tetapi selama pandemi ini, untuk pembinaan tidak berjalan efektif.

Peneliti : Kalo penyajian dalam laporan keuangan BAZNAS seperti apa pak?

Informan : Untuk penyajian di laporan keuangan dana yang dikeluarkan untuk menjamin subsidi ke BPR Tugu Artha Sejahtera itu disajikan di Laporan Perubahan Dana dan diakui sebagai akun penyalur dana infak tidak terikat.

Transkrip Wawancara (Kepala Bagian Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Malang)



Informan : Imam Muclish, S.H.

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Februari 2022

Waktu : 10.30 WIB

Tempat : Kantor BAZNAS Kota Malang

Peneliti : Selain terdapat syarat-syarat dalam pengajuan, biasanya dalam memberikan pembiayaan terdapat batasan-batasan tersendiri terutama pada batas jumlah maksimal pembiayaan. Apakah dalam program ini terdapat batas jumlah maksimal pengajuan?

Informan : Untuk maksimal pembiayaan sebesar Rp10.000.000, dan minimalnya terserah masyarakat yang akan mengajukan misalnya Rp500.000, tapi umumnya Rp2.000.000-Rp3.000.000. Untuk awal pengajuan dalam pembiayaan Program OJIR ini tidak bisa langsung mengajukan pembiayaan dalam jumlah maksimal Rp10.000.000, akan tetapi berangsur dilihat sesuai dengan lancar atau tidaknya peminjam modal membayar pembiayaan. Apabila pembayarannya dianggap lancar dan tidak menemukan kendala, maka untuk pengajuan berikutnya bisa dinaikkan jumlah peminjamannya. Dapat dilihat juga dari tingkat kemampuannya, jika sekiranya memberatkan ya tidak dinaikkan juga. Sebaliknya, jika dalam pembayaran tidak lancar dan berkendala maka pengajuan selanjutnya tidak bisa dinaikkan bahkan jumlah peminjamannya bisa dikurangi.

Peneliti : Dengan adanya batasan maksimal pembiayaan maka apakah ada jangka waktu maksimal pengangsuran?

Informan : Pastinya ada, yaitu jangka maksimalnya selama 2 tahun atau 24 bulan. Tapi pengembalian pembiayaan Program OJIR ini rata-rata melakukan angsuran kurang dari 2 tahun. Dan untuk pembayaran mereka datang langsung ke BPR Tugu Artha.

Peneliti : Meskipun diberi waktu jangka maksimal mengangsur, terkadang dalam pelaksanaannya tidak luput terjadinya tunggakan angsuran. Bagaimana langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

Informan : Apabila terdapat masalah terkait angsuran seperti adanya tunggakan, maka pihak BPR Tugu Artha saja yang menindak lanjuti tanpa melibatkan BAZNAS. Karena dalam pembiayaan Program OJIR ini BAZNAS hanya membantu dalam menanggung pembiayaan bunga

dan biaya administrasi, sedangkan BPR Tugu Artha yang melakukan pembiayaan modal pokoknya. Bentuk tindak lanjut dari BPR Tugu Artha yaitu melakukan kunjungan kepada mereka yang nunggak dengan memastikan alassannya seperti apa dan nantinya akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Transkrip Wawancara (Nasabah OJIR)



Informan : Anisah

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Kediaman Bu Anisah (Jl. Sudimoro No.12 RT/RW: 5/5)

Peneliti : Apakah benar ibu penerima pembiayaan Program OJIR?

Informan : Benar mbak, saya mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000 yang diangsur selama 24 bulan atau 2 tahun. Dan uang cair tanggal 11 November 2021

- Peneliti : Apa saja persyaratan ketika ibu mengajukan? Apakah dipersulit?
- Informan : Syaratnya gampang mbak, ga harus ngasih jaminan juga dan ga dipersulit sama sekali. Ya disuruh melengkapi surat permohonan, surat kesanggupan mengangsur, sama dilengkapi fotokopi KTP suami istri, KK, surat nikah sama foto usahanya.
- Peneliti : Pembiayaan tersebut digunakan untuk apa bu?
- Informan : Saya pinjam Rp10.000.000 itu saya gunakan untuk buat buka jasa laundry. Anak saya 4 sedangkan suami saya tidak bekerja, jadi saya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak saya sekolahnya di swasta jadi beberapa bulan juga lagi nunggak spp nya. Alhamdulillah setelah buka jasa laundry, saya beli mesin cuci dan pelanggan mulai banyak.
- Peneliti : Alhamdulillah dengan adanya Program OJIR ini ibu merasa terbantu. Berapa angsuran ibu tiap bulannya, apakah ada tambahan? Dan sekarang sudah masuk angsuran ke berapa bu?
- Informan : Angsuran saya tiap bulannya itu Rp417.000 mbak, Rp10.000.000 dibagi sama 24 bulan ya Rp417.000 itu mbak jadi ya ga ada tambahan apapun. Untuk angsuran eharusnya sekarang ini sudah masuk angsuran ke-7 mbak, tapi saya nunggak dari Bulan Maret.
- Peneliti : Ada kendala apa bu sehingga ibu melakukan penunggakan?
- Informan : Nah saya cerita jujur ya mbak, uang 10 juta itu tidak sepenuhnya saya gunakan untuk usaha laundry saya. Sebelum saya meminjam Program OJIR ini saya punya hutang di bank lain yang bunganya besar. Daripada uang pinjaman semakin besar jadi saya lunasi terlebih dahulu. Usaha laundry saja terkadang juga tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika saya yakin bahwa semua ada jalannya.

Peneliti : Selama mengalami penunggakan, apakah tidak terkena denda?

Informan : Alhamdulillah tidak mbak. Ketika di bulan ke-2 saya menunggak saya langsung datang ke BPR, saya menjelaskan alasan saya kenapa ga bisa bayar. Dan pihak BPR memaklumi hal itu.

Transkrip Wawancara (Nasabah OJIR)



Informan : Ni Wayan Musti

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022

Waktu : 08.30 WIB

Tempat : Kediaman Bu Ni Wayan Musti (Jl. Sudimoro No.1 RT/RW: 5/5)

Peneliti : Apakah benar ibu penerima pembiayaan Program OJIR?

Informan : Ya bener mbak, saya dapet di tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000, saya angsur selama 18 bulan.

Peneliti : Apa saja persyaratan ketika ibu mengajukan? Apakah dipersulit?

Informan : Enggak mbak, gampang kok saya sudah tua gini alhamdulillah bisa ngurusin sendiri. Ya persyaratannya pada umumnya kaya KTP, KK, foto usahanya dll.

Peneliti : Pembiayaan tersebut digunakan untuk apa bu?

Informan : Jadi selama covid, usah saya sepi mbak, sampai modal usaha saya itu habis. Nah akhirnya saya mengajukan Program OJIR ini. Ya tujuan saya untuk mengembalikan modal usaha saya mbak.

Peneliti : Alhamdulillah dengan adanya Program OJIR ini ibu merasa terbantu. Berapa angsuran ibu tiap bulannya, apakah ada tambahan? Dan sekarang sudah masuk angsuran ke berapa bu?

Informan : Kan pinjamnya Rp5.000.000 saya mengangsur selama 18 bulan jadi angsuran tiap bulannya ya Rp278.000 jadi gada tambahan biaya apapun mbak. Saya masih dapat 4 kali jadi nunggak dari Bulan Februari.

Peneliti : Ada kendala apa bu sehingga ibu melakukan penunggakan?

Informan : Warung rujak dan kopi ini saya tutup mbak, saya fokus merawat suami saya yang sakit stroke. Karena penghasilan saya hanya didapat dari jualan di warung jadi ya sekarang saya menggantungkan ke anak-anak saya mbak. Kemudian saya cerita ke anak saya kalo saya punya

tanggungan mengangsur ke BPR, alhamdulillah anak saya mau menggantinya.

Peneliti : Selama mengalami penunggakan, apakah ibu tidak terkena denda?

Informan : Alhamdulillah tidak mbak, saya malah dikunjungi sama petugas BPR nya.

Transkrip Wawancara (Nasabah OJIR)



Informan : Sinah Hertinah

Hari/Tanggal : Selasa, 19 April 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kediaman Bu Sinah Hertinah (Villa Bukit Tidar A-12 RT/RW: 1/11)

Peneliti : Apakah benar ibu penerima pembiayaan Program OJIR?

Informan : Ya betul mbak, saya ngajuin yang Rp2.000.000 yang ngangsurnya setahun. Uang cair di tanggal 11 November 2021.

- Peneliti : Apa saja persyaratan ketika ibu mengajukan? Apakah dipersulit?
- Informan : Persyaratannya sama kaya biasanya mbak cuman diawal emang gaperlu ngasih jaminan. Dan proses pengajuannya juga ga dipersulit.
- Peneliti : Pembiayaan tersebut digunakan untuk apa bu?
- Informan : Dulu saya jualan es teler depan SMP mbak, sekarang gaboleh jualan lagi disitu. Jadi saya bantu suami buka jas servis jok. Dan sebelumnya saya kena tipu sama pinjaman ke tetangga yang ternyata ga dibayarkan. Jadi sebagian dari uang yang saya pinjam saya lunasi hutang saya yang ke tetangga itu.
- Peneliti : Alhamdulillah dengan adanya Program OJIR ini ibu merasa terbantu. Berapa angsuran ibu tiap bulannya, apakah ada tambahan? Dan sekarang sudah masuk angsuran ke berapa bu?
- Informan : Saya tiap bulannya ngangsur Rp167.000 selama setahun mbak, dengan pinjaman Rp2.000.000 jadi ya gada bunga nya sama sekali. Bulan ini sebenarnya udah masuk angsuran ke-7 tapi saya terakhir bayar angsuran itu Bulan Februari mbak.
- Peneliti : Ada kendala apa bu sehingga ibu melakukan penunggakan?
- Informan : Ya itu tadi mbak, kan sebenarnya saya bantu suami jualan es teler. Tapi es teler tutup jadi ya saya pengangguran. Dapet kerjaan servis jok itu ya ga tiap bulan ada, kadang baru dapet 2 bulan. Sampai anak saya masih SMP ikut tetangga kerja ngelipat kardus upahnya Rp20.00, itu pun buat uang jajan anak saya sehari-harinya.
- Peneliti : Selama mengalami penunggakan, apakah ibu tidak terkena denda?

Informan : Nah alhamdulillahnya ga ada denda mbak, petugas BPR memang langsung ke rumah. Tapi bukan menagih denda dan suruh melunasi tunggakan tapi ditanya apa alasan saya ga bisa bayar. Dan petugas BPR tidak memaksa dan memaklumi hal itu.

Transkrip Wawancara (Pakar Ahli)



Informan : Dr. Sulalah, M.Ag.

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor El-Zawa UIN Malang

Peneliti : Pembiayaan Program OJIR diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Malang yang bekerjasama dengan BPR Tugu Artha Sejahtera, yang mana BAZNAS sebagai penjamin biaya administrasi dan BPR sebagai pemberi modal. Dalam program ini, nasabah tidak dibebani kecuali sejumlah yang dipinjam. Jadi tidak ada jaminan, biaya operasional

administrasi ataupun denda. Menurut sudut pandang jenengan, apakah program ini sudah sesuai dengan teori akad *qard al-hasan*?

Informan : Program pembiayaan sudah sesuai artinya sistem akad *qard al-hasan* sudah dikerahkan, berbeda dengan lembaga keuangan lain yang lebih mengedepankan keuntungan atau ada timbal baliknya. Nah sedangkan yang saya pahami dari penjelasan singkat dari peneliti, program ini benar-benar sudah menerapkan *qard al-hasan*, yaitu tanpa bunga, denda dan operasional administrasinya juga ditunjang dari dana infaq BAZNAS. Jadi meskipun BAZNAS tidak bekerjasama dengan bank syariah tidak masalah karena berkat kerjasama itu tidak dibebankan bunga pada nasabah. Program OJIR yang menerapkan akad *qard al-hasan* ini benar-benar tidak mendapatkan keuntungan, hanya didasarkan dengan nilai *ta'awun* (tolong menolong).

Peneliti : Alur pembiayaan Program OJIR yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Malang yang bekerjasama dengan BPR Tugu Artha Sejahtera dari awal nasabah mengajukan hingga nasabah mengangsur tidak dibebankan biaya apapun. Calon nasabah hanya diminta untuk mengisi form pengajuan dan melengkapi beberapa lampiran dokumen seperti; foto copy terkena rentenir, surat keterangan mempunyai usaha dari kelurahan, foto copy KTP suami istri, foto copy KK dan surat nikah, foto atau dokumentasi usaha. Kemudian dilakukan survei apakah calon nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan Program OJIR. Kemudian ketika mengangsur, nasabah tidak dibebankan dengan biaya administrasi karena hal ini sudah dijamin oleh BAZNAS. Kemudian ketika mengangsur mengalami penunggakan, nasabah tidak dipaksa untuk melunasi dan tidak dikenakan denda sedikitpun. Apakah menurut jenengan, alur dari pembiayaan Program OJIR ini sudah sesuai dengan alur akad *qard al-hasan*?

- Informan : Alur pembiayaan Program OJIR ini sudah sesuai dengan alur akad *qard al-hasan*. Dari awal pengajuan yang dilakukan oleh calon nasabah hingga nasabah mengangsur untuk melunasinya sama sekali tidak dibebankan biaya sedikitpun. Nasabah diberi pinjaman modal 100%, kemudian digunakan berwirausaha dan mendapatkan keuntungan maka keuntungan diambil 100% oleh nasabah. Jadi konsep dari akad *qard al-hasan* ini adalah ta'awun (tolong menolong, sama halnya seperti kita bersedekah).
- Peneliti : Dari implementasi pembiayaan Program OJIR dengan akad *qard al-hasan* ini apakah sudah tepat?
- Informan : Sudah tepat apalagi sudah bisa bertahan hingga saat ini yang bisa mencapai angka Rp568.000.000 di tahun 2021. Akad *qard al-hasan* hanya mengedepankan nilai ta'awun (tolong menolong) yang konsepnya tidak jauh berbeda dengan sedekah. Di beberapa lembaga syariah, program yang menggunakan akad *qard al-hasan* ini sudah tidak dijalankan lagi karena di sisi lain tidak mendapatkan keuntungan, nasabah juga meremehkan hingga tidak melunasi. Jadi lembaga merasa mengalami banyak kerugian. Akan tetapi berbeda dengan BAZNAS yang bekerjasama dengan BPR yang notabenehnya merupakan bank konvensional malah mampu membuat program pembiayaan syariah dengan menerapkan akad *qard al-hasan* yang benar sesuai dengan ketentuan dan hukum yang ada.

Lampiran 2. Data Nasabah OJIR

DATA NASABAH OJIR

Tahun 2019

| No | Nama | JK | Alamat | Kecamatan | Pekerjaan | Pinjaman | Tanggal Realisasi |
|----|----------------------|----|---|---------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Endang Tunik | P | Jl. Polowijen 1, RT/RW: 2/6 | Blimbing | Jualan Kopi | 3.000.000 | 06/12/2019 |
| 2 | Sherly Ike Purboasih | P | Jl. Cakalang 268 C, RT/RW: 2/6 | Blimbing | Laundry | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 3 | Sunanik Indrawati | P | Jl. Polowijen 1/274, RT/RW: 4/6 | Blimbing | Jual Sayur | 2.000.000 | 06/12/2019 |
| 4 | Sri Retno Rahayu | P | Jl. L.A Sucipto GG Lori 4, RT/RW: 4/3 | Blimbing | Jual Nasi dan Sayur | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 5 | Sukatemi | P | Jl. Polowijen 1/262 E, RT/RW: 2/6 | Blimbing | Pengrajin Sandal Kulit | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 6 | Sumiati | P | Jl. Membramo IV, RT/RW: 3/14 | Blimbing | Jualan Gorengan | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 7 | Supiyah | P | Jl. Laks. Martadinata V, RT/RW: 01/02 | Kedungkandang | Jual Bubur | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 8 | Aris Febriliyanto | L | Jl. Kebalen Wetan GG. Kenanga, RT/RW: 06/04 | Kedungkandang | Jual Kelapa | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 9 | Susianah | P | Jl. KH. Hasyim, RT/RW: 07/03 | Kedungkandang | Laundry | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 10 | Riamah | P | Jl. Lesanpuro, RT/RW: 7/3 | Kedungkandang | Produksi Kue | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 11 | Sri Suryani | P | Jl. Sawojajar V/55, RT/RW: 7/3 | Kedungkandang | Makanan Ringan | 2.000.000 | 06/12/2019 |
| 12 | Suyati | P | Jl. Ikan Tombro, RT/RW: 06/04 | Lowokwaru | Jualan telur | 3.000.000 | 06/12/2019 |
| 13 | Yeni Susanah | P | Jl. Ikan Tombro Timur No. 49-E, RT/RW: 4/4 | Lowokwaru | Jualan Es Tebu | 4.000.000 | 06/12/2019 |
| 14 | Riamah | P | Jl. Ikan Tombro Barat No. 7, RT/RW: 5/4 | Lowokwaru | Pracangan | 3.000.000 | 06/12/2019 |
| 15 | Sunariati | P | Jl. Locari 20, RT/RW: 4/14 | Lowokwaru | Jual Pangsit | 5.000.000 | 06/12/2019 |
| 16 | Susianah | P | Jl. Polowijen 2, RT/RW: ¾ | Blimbing | koki Jang-jang | 5.000.000 | 11/12/2019 |
| 17 | Nanang Eko Lukito | L | Jl. Teluk Banyu Biru 22, RT/RW: 4/5 | Blimbing | sales Jamu Herbal | 5.000.000 | 11/12/2019 |
| 18 | Sujudno Suprayogi | L | Jl. Polowijen 1/274, RT/RW: 4/6 | Blimbing | Satpam | 5.000.000 | 11/12/2019 |
| 19 | Gimah | P | Jl. Kol. Sugiono IIIB/16, RT/RW: 7/4 | Kedungkandang | PRT | 2.000.000 | 11/12/2019 |
| 20 | Shirly Istiqomah | P | Jl. Ikan Tombro 1-C, RT/RW: 4/4 | Lowokwaru | Salon | 5.000.000 | 11/12/2019 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|--|---------------|--------------------------|-----------|------------|
| 21 | Sugiyati | P | Jl. Ikan Tombro 1-C, RT/RW: 4/4 | Lowokwaru | Toko Minuman Ringan | 5.000.000 | 11/12/2019 |
| 22 | Tutik Rumiati | P | Jl. Hamid Rusdi Timur VII/ 497 | Blimbing | Pedagang Bunul | 4.000.000 | 12/12/2019 |
| 23 | Sri Dewi Asmarani | P | Jl. Klayatan 1/15, RT/RW: 6/1 | Sukun | Karyawan TIKI | 5.000.000 | 12/12/2019 |
| 24 | Heny Kristiningsih | P | Jl. LA. Sucipto GG Lori A-25, RT/RW: 4/3 | Blimbing | Sablon N Jahit | 5.000.000 | 17/12/2019 |
| 25 | S. Anik Boedi Poerwani | P | Jl. Hamid Rusdi Timur VII/ 288, RT/RW: 1/15 | Blimbing | Jual Burger | 5.000.000 | 17/12/2019 |
| 26 | Sri Marwiyah | P | Jl. Hamid Rusdi IIA/31, RT/RW: 5/11 | Blimbing | Jual Sayur | 4.000.000 | 17/12/2019 |
| 27 | Sukarniatun | P | Jl. L.A Sucipto GG Lori 4, RT/RW: 4/3 | Blimbing | Jual rujak | 5.000.000 | 17/12/2019 |
| 28 | Supar Edi Priono | L | Jl. Kh. Malik I Kav 37-38, RT/RW: 1/3 | Kedungkandang | pedagang Kacang | 4.000.000 | 17/12/2019 |
| 29 | Endah Purwati | P | Jl. Ikan Tombro Timur 40, RT/RW: 4/4 | Lowokwaru | Jual Sayur | 5.000.000 | 17/12/2019 |
| 30 | Mistiyanti | P | Jl. Ikan Tombro Barat No. 2, RT/RW: 5/4 | Lowokwaru | Penjahit | 5.000.000 | 17/12/2019 |
| 31 | Siti Romlah | P | Jl. Mergan Raya VI/ 27, RT/RW:3/6 | Sukun | Jual Buah | 5.000.000 | 17/12/2019 |
| 32 | Bramuli Septin Rifwandi | L | Perum. Bunul Asri Blok B No. 24, RT/RW: 5/19 | Blimbing | Supir Dinas | 5.000.000 | 30/12/2019 |
| 33 | Dendik Purnamasari | L | Jl. LA. Sucipto GG Taruna V, RT/RW: 2/3 | Blimbing | Jaga toko di p. blimbing | 5.000.000 | 30/12/2019 |
| 34 | Siti Fatimah | P | Jl. Membramo I/07, RT/RW: 1/14 | Blimbing | Laundry | 3.500.000 | 30/12/2019 |
| 35 | Rita Lilik Dwi Astuti | P | Jl. Hamid Rusdi Timur 297,RT/RW: 1/15 | Blimbing | Jual lontong | 5.000.000 | 30/12/2019 |
| 36 | Indrawati | P | Jl. Membramo III/11 RT/RW: 1/14 | Blimbing | Jual Donat | 2.000.000 | 30/12/2019 |
| 37 | Diana Agustin | P | Jl. Hamid Rusdi Timur V/ 419 A, RT/RW: 6/15 | Blimbing | Jual Es Dawet | 5.000.000 | 30/12/2019 |
| 38 | Sarti | P | jl. Kedung Kandang Timur, RT/RW: 6/5 | Kedungkandang | Jual Empon2 P. Bunul | 4.000.000 | 30/12/2019 |
| 39 | Sawirti Hidayati | P | Jl. Sawojajar V/82, RT/RW: 4/1 | Kedungkandang | Jual Kelapa | 4.000.000 | 30/12/2019 |
| 40 | Darsini | P | Jl. Danau Tondano Dlm 1 Blok A2-A12, RT/RW: 3/10 | Kedungkandang | Jual ikan Asin | 4.000.000 | 30/12/2019 |
| 41 | Siti Aisyah | P | Jl. Kalisari, RT/RW: ½ | Kedungkandang | Toko rumahan | 5.000.000 | 30/12/2019 |
| 42 | Hendrawati | P | Jl. Mawari/ 90-D, RT/RW: 9/14 | Lowokwaru | Jual ceker pedes | 4.000.000 | 30/12/2019 |
| 43 | Yulianti | P | Jl. Kasin Jaya III/ 42, RT/RW: 4/1 | Sukun | Jual Rujak | 4.000.000 | 30/12/2019 |
| 44 | Satimah | P | Jl. Kol. Sugiono Gg8/58, RT/RW: 6/1 | Sukun | Jual Daging | 5.000.000 | 30/12/2019 |

191.500.000

Tahun 2020

| No | Nama | JK | Alamat | Kecamatan | Pekerjaan | Pinjaman | Tanggal Realisasi |
|----|---------------------|----|--|---------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Marli | L | Jl. Wiroto VI/18, RT/RW: 3/7 | Blimbing | Jual Perancangan | 5.000.000 | 03/01/2020 |
| 2 | Mat Sahri | L | Jl. Kebalen Wetan GG. Kenanga, RT/RW: 06/04 | Kedungkandang | Jual Ayam potong | 5.000.000 | 03/01/2020 |
| 3 | Ira Fidayanti | P | Jl. Locari 21, RT/RW: 01/14 | Lowokwaru | antar jemput sekolah | 4.000.000 | 03/01/2020 |
| 4 | Winarsih | P | Jl. Kasin Jaya 4E/ 08, RT/RW: 12/01 | Sukun | Jual mainan anak | 5.000.000 | 03/01/2020 |
| 5 | Mistiana | P | Jl. Brigjen Slamet Riadi IV-B, RT/RW: 10/02 | Klojen | Jual Sayur | 5.000.000 | 08/01/2020 |
| 6 | Mujiati | P | Jl. Wiroto II/4, RT/RW: 6/14 | Blimbing | Pegawai Pabrik | 4.000.000 | 16/01/2020 |
| 7 | Empar Parsiti | P | Jl. Hamid Rusdi II B/205, RT/RW: 5/12 | Blimbing | Penjual Es Campur | 4.000.000 | 16/01/2020 |
| 8 | Yayuk Winarsih | P | Jl. Sawojajar VII/25 B, RT/RW: ½ | Kedungkandang | Jual cenil | 5.000.000 | 16/01/2020 |
| 9 | Djuma'iyah | P | jl. Laksamana Martadinata III B/ 9, RT/RW: 8/3 | Kedungkandang | Jual Ayam potong | 4.000.000 | 16/01/2020 |
| 10 | Nur Cholis Huda, SH | L | Jl. Kiageng Gribig 20, RT/RW: 7/3 | Kedungkandang | Parkiran mobil | 5.000.000 | 16/01/2020 |
| 11 | Nur Salamah | P | Jl. Koprak Usman 1/21, RT/RW: 5/4 | Klojen | Jual jajanan dan sembako | 5.000.000 | 16/01/2020 |
| 12 | Suharlistiati | P | Jl. Kaliurang Barang I-A/ 18, RT/RW: ¼ | Klojen | Pegawai Lavalatte (Asst) | 4.000.000 | 16/01/2020 |
| 13 | Mustofa | P | Jl. Cengger Ayam Dalam No. 32-A, RT/RW: 2/14 | Lowokwaru | Jual bakso di kantin sekolah | 5.000.000 | 16/01/2020 |
| 14 | Rosita Kusumawati | P | Jl. Kasin Jaya III/ 9, RT/RW: 4/1 | Sukun | Jual Kentang Goreng | 5.000.000 | 16/01/2020 |
| 15 | Iva Ristiana | P | Jl. Danau Maninjau B3-D7, RT/RW: 8/9 | Kedungkandang | pedagang baju sawojajar | 4.000.000 | 21/01/2020 |
| 16 | Wiwin Winarti | P | Perum Asabri B1-E16, RT/RW: 1/8 | Kedungkandang | pedagang kue pasar sawojajar | 4.000.000 | 21/01/2020 |
| 17 | Enfana Nur Salim | P | Jl. Lesanpuro II, RT/RW: 10/1 | Kedungkandang | Pembantu rumah tangga | 5.000.000 | 22/01/2020 |
| 18 | Angga Yudistira | L | Jl. Raya Sawojajar XVII/ 39, RT/RW: 3/3 | Kedungkandang | Pedagang Ayam | 2.000.000 | 22/01/2020 |
| 19 | Rini Pratiwi | P | Jl. Gatot Subroto I/ 1989, RT/RW: 4/2 | Blimbing | toko pracangan/ATK | 1.000.000 | 23/01/2020 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|---------------|--------------------------|-----------|------------|
| 20 | Mamik | P | Jl. IR. H. Juanda IA/ 24, RT/RW: 7/2 | Blimbing | toko pracangan | 2.000.000 | 23/01/2020 |
| 21 | Sulasmu | P | Jl. IR. H. Juanda IA/ 41, RT/RW: 7/2 | Blimbing | jual kue keliling | 3.000.000 | 23/01/2020 |
| 22 | Sulistiyowati | P | Jl. IR. H. Juanda IA/ 16, RT/RW: 5/2 | Blimbing | Jual Tahu Bumbu | 3.000.000 | 23/01/2020 |
| 23 | Fatchur Rachman | L | Jl. Gatot Subroto Gang 5 No: 19 RT/RW: 1/3 | Blimbing | Jual Ikan Pindang | 3.000.000 | 23/01/2020 |
| 24 | Maria Ulva | P | Jl. Gatot Subroto I/ 11, RT/RW: ½ | Blimbing | toko pracangan | 3.000.000 | 23/01/2020 |
| 25 | Retno Susanti | P | Jl. Mangun Sarkoro IIA/ 19, RT/RW: 3/2 | Blimbing | Jual Kopi dan Gorengan | 3.000.000 | 23/01/2020 |
| 26 | Aminah | P | Jl. Gatot Subroto V/ 2315, RT/RW: 3/3 | Blimbing | Bubur dan Jajan Pasar | 3.500.000 | 24/01/2020 |
| 27 | Djumiatu | P | Jl. Gatot Subroto 3/ 2337, RT/RW: 6/3 | Blimbing | Nasi Goreng | 4.000.000 | 24/01/2020 |
| 28 | Sri Mujiati | P | Jl. Gatot Subroto V/ 2609, RT/RW: 4/3 | Blimbing | Nasi campur | 3.000.000 | 24/01/2020 |
| 29 | Heny Purwati | P | Jl. IR. H. Juanda IA/ 45, RT/RW: 7/2 | Blimbing | nasi campur dan rawon | 3.500.000 | 24/01/2020 |
| 30 | Hermin | P | Jl. IR. H. Juanda IA/ 8, RT/RW: 6/2 | Blimbing | toko di rumah (sembako) | 3.500.000 | 24/01/2020 |
| 31 | Siti Rochamah | P | Jl. IR. H. Juanda I/ 15, RT/RW: 5/2 | Blimbing | Toko Barang bekas | 4.000.000 | 24/01/2020 |
| 32 | Rohmah Bidayati | P | Jl. IR. H. Juanda I/ 21, RT/RW: 3/2 | Blimbing | Penjahit | 4.000.000 | 24/01/2020 |
| 33 | Anita Septiana | P | Jl. Gatot Subroto 1/ 10, RT/RW: ½ | Blimbing | Jual Cemilan | 4.000.000 | 27/01/2020 |
| 34 | Sofa Rosyida | P | Jl. IR. H. Juanda I/ 1993, RT/RW: 4/2 | Blimbing | Pecel | 2.000.000 | 27/01/2020 |
| 35 | Lilik Farida | P | Jl. IR. H. Juanda I/ 1942, RT/RW: 5/2 | Blimbing | Nasi Campur | 3.500.000 | 27/01/2020 |
| 36 | Prasetyo Joko Sasongko | P | Jl. Hamid rusdi II/204 A, RT/RW: 5/12 | Blimbing | Jual sayur kliling | 3.000.000 | 05/02/2020 |
| 37 | Erik Andi Angela | P | Jl. IR. H. Juanda IX B/30, RT/RW: 4/1 | Blimbing | Aksesoris hp | 3.000.000 | 05/02/2020 |
| 38 | Lilik Rahayu | P | Jl. LA. Sucipto XVII A/49B, RT/RW: 9/1 | Blimbing | Chatering | 3.500.000 | 05/02/2020 |
| 39 | Triana | P | Jl. LA. Sucipto XVII A/47, RT/RW: 3/1 | Blimbing | Penjahit | 3.500.000 | 05/02/2020 |
| 40 | Nurhayati | P | Jl. LA. Sucipto XVII A/47, RT/RW: 3/1 | Blimbing | Toko pracangan | 2.500.000 | 05/02/2020 |
| 41 | Lilik Setyowati | P | Jl. Bareng Tengah V-D/1505H, RT/RW: 6/3 | Klojen | Jual Rujak | 4.000.000 | 05/02/2020 |
| 42 | Fery Harwinnanto | L | Jl. S. Supriyadi III/49, RT/RW: ½ | Sukun | sales freelance | 3.000.000 | 05/02/2020 |
| 43 | Tikem Aruniawati | P | Jl. Lesanpuro ,RT/RW: 1/5 | Kedungkandang | Pembuat ikat untuk sayur | 4.000.000 | 06/02/2020 |
| 44 | Heri Wibowo | L | Jl. Koprak Usman 1/19, RT/RW: 5/4 | Klojen | Pegawai selep daging | 5.000.000 | 06/02/2020 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|---------------|------------------------------|-----------|------------|
| 45 | Eni Sudarmi | P | Jl. Lodan 38B, RT/RW: 8/5 | Lowokwaru | Jual Rujak | 5.000.000 | 06/02/2020 |
| 46 | Susi Andrijani | P | Jl. Mergan Lori I A/8, RT/RW: 4/6 | Sukun | toko pracangan dan grab | 5.000.000 | 06/02/2020 |
| 47 | Nur Handayani | P | Jl. Membramo V14-A, RT/RW: 2/14 | Blimbing | Nasi campur dan Nasi kuning | 4.000.000 | 18/02/2020 |
| 48 | Moh. Ali Lutfi | L | Jl. Untung Sudiro 35, RT/RW: 4/4 | Kedungkandang | Penjahit | 4.000.000 | 18/02/2020 |
| 49 | Dwi Widyawati | P | J. Bareng Tengah V/681, RT/RW: 9/3 | Klojen | Sempol Pngsit dan nasi di SD | 4.000.000 | 18/02/2020 |
| 50 | Lilik Herawati | P | Jl. Kasin Jaya IV/16, RT/rw: 10/01 | Sukun | toko pracangan | 4.000.000 | 18/02/2020 |
| 51 | Rifdania Wiettriyanti | P | Jl. Kasin Jaya, RT/rw: 10/01 | Sukun | Laundry | 4.000.000 | 18/02/2020 |
| 52 | Henny Endriyati | P | Jl. Kasin Jaya IV B/29, RT/RW: 10/01 | Sukun | kue basah | 4.000.000 | 18/02/2020 |
| 53 | Kristiani Khoirun Nisa | P | Jl. Kasin Jaya IV B/22, RT/RW: 10/01 | Sukun | gorengan dan lauk pauk | 5.000.000 | 18/02/2020 |
| 54 | Eko Setiawan | L | Jl. Raden Tumenggung Suryo 68-A, RT/RW: 8/3 | Blimbing | Bakso | 2.000.000 | 19/02/2020 |
| 55 | Sugeng Prayitno | L | Jl. Raden Tumenggung Suryo 68, RT/RW: 8/4 | Blimbing | Parkir | 1.500.000 | 19/02/2020 |
| 56 | Ahmad Sholikan | L | Jl. Lesanpuro, RT/RW: 7/3 | Kedungkandang | Penjual Tempe | 3.000.000 | 19/02/2020 |
| 57 | Menik Martiningsih | P | Jl. Bareng Kartini I/274, RT/RW: 1/1 | Klojen | Warung dan sembako | 3.000.000 | 19/02/2020 |
| 58 | Pujiati | P | Jl. Bareng Tengah V/681, RT/RW: 9/3 | Klojen | Lumpia, Es, Martabak | 3.000.000 | 19/02/2020 |
| 59 | Hariyanto | L | Jl. Budi Utomo Dalam, RT/RW: 5/4 | Sukun | Pejahit | 2.500.000 | 19/02/2020 |
| 60 | Tri Sulistiani | P | Jl. Kasin Jaya III/2, RT/RW: 8/1 | Sukun | Kue dan nasi jagung | 3.000.000 | 19/02/2020 |
| 61 | Anik Ariani | P | Jl. L.A Sucipto XV/4, RT/RW: 2/1 | Blimbing | Peracangan dan gorengan | 5.000.000 | 25/02/2020 |
| 62 | Suwandi | L | Jl. Lodan22A, RT/RW: 9/5 | Lowokwaru | Jualan Gorengan | 3.500.000 | 25/02/2020 |
| 63 | Yuliati | P | Jl. Kasin Jaya IV/ 26 RT/RW: 9/1 | Sukun | Lalapan dan soto | 3.000.000 | 25/02/2020 |
| 64 | Limah | P | Jl. Batu Bara 70 B, RT/RW: 6/8 | Blimbing | Sayur dan masakan | 3.000.000 | 10/03/2020 |
| 65 | Indra Hermawan | P | Jl. Batu Bara 66-F, RT/RW: 5/8 | Blimbing | ternak lele | 3.000.000 | 10/03/2020 |
| 66 | Tumini | P | Jl. KH. Muhammad Rowi 64, RT/RW: 5/5 | Kedungkandang | Sayur | 3.000.000 | 10/03/2020 |
| 67 | Siti Aminah | P | Jl. Sawojajar Gg VII/18, RT/RW: ½ | Kedungkandang | Cenil | 3.000.000 | 10/03/2020 |
| 68 | Sri Nurul Isnaini | P | Jl. Danau Matana I F2 A-23, RT/RW: 9/12 | Kedungkandang | Sembako | 3.000.000 | 10/03/2020 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|---|---------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 69 | Tatik Sulistyowati | P | Villa Bukit Tidar A-1/77, RT/RW: 2/11 | Lowokwaru | Rujak | 3.000.000 | 10/03/2020 |
| 70 | Eko Setiyanto | L | Jl. Batu Bara 66-F, RT/RW: 5/8 | Blimbing | Gojek Bike (OJOL) | 5.000.000 | 11/03/2020 |
| 71 | Yudani Diliana | P | Jl. Hamid Rusdi Timur VII/482, RT/RW: 4/16 | Blimbing | Bakso, Pecel, ES Campur | 3.500.000 | 11/03/2020 |
| 72 | Agus Santoso | P | Jl. Wiroto VI/18, RT/RW: 3/7 | Blimbing | Bakso, Pecel | 2.000.000 | 11/03/2020 |
| 73 | Isnawayati | P | Jl. Muharto V G2-1, RT/RW: 3/11 | Kedungkandang | Pracangan | 2.000.000 | 11/03/2020 |
| 74 | Ika Krisiani Winjayanti | P | Jl. Kasin Jaya III/7, RT/RW: 6/1 | Sukun | Mainan dan Beras | 4.000.000 | 11/03/2020 |
| 75 | Khusnul Chotimah | P | Jl. Kasin Jaya IV/30, RT/RW: 10/1 | Sukun | mie pangsit | 5.000.000 | 11/03/2020 |
| 76 | Ana Fitrianti | P | Jl. Batubara 97/C, RT/RW: 8/8 | Blimbing | Bengkel dan jual balon | 1.500.000 | 17/03/2020 |
| 77 | Susiati | P | Jl. Batubara 66 E, RT/RW: 5/8 | Blimbing | Jajan sekolah | 1.500.000 | 17/03/2020 |
| 78 | Yunanik | P | Jl. Phospat 94, RT/RW: 6/10 | Blimbing | Kuli dan Lalapan | 5.000.000 | 17/03/2020 |
| 79 | Lufi Herawati | P | Jl. Bareng Raya II/340 A, RT/RW: 3/8 | Klojen | Online shop | 2.500.000 | 17/03/2020 |
| 80 | Tunik Puji Astutik | P | Jl. Candi III-E/326, RT/RW: 10/3 | Sukun | Laundry dan bersih2 kos | 4.000.000 | 17/03/2020 |
| 81 | Suliyanto | L | Jl. Karya Timur I/41 | Blimbing | Tambal ban | 1.000.000 | 18/03/2020 |
| 82 | Ervita Devianti | P | Jl. Silikat 49, RT/RW: 5/11 | Blimbing | Ayam Potong | 5.000.000 | 18/03/2020 |
| 83 | Faridatul Indah Sari | P | Jl. Batubara 66 E, RT/RW: 5/8 | Blimbing | Batagor sekolah | 1.500.000 | 18/03/2020 |
| 84 | Nining Dewi Afifah | P | Jl. Sudimoro 18, RT/RW: 6/7 | Lowokwaru | Jual Kue | 4.000.000 | 18/03/2020 |
| 85 | Siti Aminah | P | Jl. Lodan II/40, RT/RW: 8/5 | Lowokwaru | Rempeyek | 4.500.000 | 18/03/2020 |
| 86 | Sri Tarwiyati | P | Jl. Gadang VI/27, RT/RW: 5/6 | Sukun | Gorengan | 4.000.000 | 18/03/2020 |
| 87 | Juma'ati | P | Jl. Gadang VI/23, RT/RW: 2/7 | Sukun | Warnet | 1.500.000 | 18/03/2020 |
| 88 | Henny Purwani | P | Jl. Karya Timur I/ 25F, RT/RW: 3/7 | Blimbing | Masker, Sarung tangan, kaca mata | 4.000.000 | 26/03/2020 |
| 89 | Suparto Kusumo | P | Jl. KH. Hasyim V, RT/RW: 07/03 | Kedungkandang | Cilok widyagama | 4.500.000 | 26/03/2020 |
| 90 | Anna Nadhifutl Qolbiyah | P | Jl. Mayjend Panjaitan XVII/ 133, RT/RW: 8/6 | Klojen | Lalapan kampus | 5.000.000 | 26/03/2020 |
| 91 | Sugiono | P | Jl. Ikan Hiu No. 7, RT/RW: 03/05 | Lowokwaru | Angkot | 5.000.000 | 26/03/2020 |
| 92 | Mudji Rahayu | P | Jl. Batu Amarel 11 A, RT/RW: 4/4 | Blimbing | Berjualan di warung pinggir rel | 2.500.000 | 27/03/2020 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|
| 93 | Sulastri | P | Jl. Ciliwung I/8 M, RT/RW: 11/7 | Blimbing | berjalan produk latulipe | 3.500.000 | 27/03/2020 |
| 94 | Wiwik Sulistyorini | P | Jl. Arif Margono VIII/1618RT/RW: 11/7 | Klojen | Bakso | 3.500.000 | 27/03/2020 |
| 95 | Susanti | P | Jl. Bareng Raya II N/532, RT/RW: 13/8 | Klojen | Laundry | 3.000.000 | 27/03/2020 |

339.500.000

Tahun 2021

| No | Nama | JK | Alamat | Kecamatan | Pekerjaan | Pinjaman | Tanggal Realisasi |
|----|----------------|----|--|---------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Siti Rohanah | P | Villa Bukit Tidar (jl. Wirotob VI/18 RT/RW: 3/7) | Lowokwaru | Penjual Nasi dan kue | 8.000.000 | 21/06/2021 |
| 2 | Bianti Poespa | P | Villa Bukit Tidar A4-311 RT/RW: 6/11 | Lowokwaru | Penjal Sayur | 7.500.000 | 21/06/2021 |
| 3 | Sinah Hertinah | P | Villa Bukit Tidar A-12 RT/RW: 1/11 | Lowokwaru | Jualan Es | 2.000.000 | 21/06/2021 |
| 4 | Sukarmi | P | Villa Bukit Tidar A-4-530 RT/RW: 6/11 | Lowokwaru | Jualan Nasi | 4.000.000 | 21/06/2021 |
| 5 | Chanifah | P | Jl. Tebo Selatan 160, RT/RW: 3/2 | Sukun | Penjual kue kering dan basah | 10.000.000 | 14/07/2021 |
| 6 | Andriani W. | P | Jl. Brigjend Katamso VII-B RT/RW: 12/7 | Klojen | Warung di rumah dan Olshop | 2.500.000 | 14/07/2021 |
| 7 | Susiloati | P | Jl. Brigjend Katamso VII-B/57 RT/RW: 12/7 | Klojen | Produksi Jamur | 1.500.000 | 14/07/2021 |
| 8 | Dyah Kurnia | P | Jl. Danau Limboto A-5/H-5, RT/RW: 4/14 | Kedungkandang | Laundry | 2.000.000 | 22/07/2021 |
| 9 | Sri Mudrika | P | Jl. Terusan Borobudur II/30 RT/RW: ¼ | Lowokwaru | Penjual masakan matang | 4.000.000 | 30/07/2021 |
| 10 | Iyun | P | Jl. Terusan Borobudur ID RT/RW: ¾ | Lowokwaru | penjual tahu telur dan aneka snack | 5.000.000 | 30/07/2021 |
| 11 | Mujiyanah | P | Jl. Terusan Borobudur IB/17 RT/RW: 5/4 | Lowokwaru | Laundry | 4.000.000 | 30/07/2021 |
| 12 | Yunita | P | Jl. Terusan Borobudur I/12 RT/RW: 5/4 | Lowokwaru | penjual gado-gado dan minuman ringan | 5.000.000 | 30/07/2021 |
| 13 | Nus Swariyanti | P | Jl. Jaks Agung Suprpto IIE/333 C RT/RW:10/3 | Klojen | Penjual mainan anak | 5.000.000 | 04/08/2021 |
| 14 | Siti Rohadiyah | P | Jl. Tapaksiring 24 RT/RW: 2/4 | Klojen | Penjahit | 4.000.000 | 25/08/2021 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 15 | Ni Wayan Musti | P | Jl. Sudimoro No. 1 RT/RW: 5/5 | Lowokwaru | Berjualan rujak dan kopi | 5.000.000 | 25/08/2021 |
| 16 | Desy Ana Wahyuni | P | Jl. Sudimoro 15-C, RT/RW: 5/5 | Lowokwaru | Pegawai di batik Blimbing | 2.500.000 | 25/08/2021 |
| 17 | Poniti | P | Jl. Sudimoro 7-A RT/RW: 5/4 | Lowokwaru | berjualan kopi rujak dan lauk | 3.000.000 | 25/08/2021 |
| 18 | Puji Wahyuni | P | Jl. Sudimoro 7-A RT/RW: 5/5 | Lowokwaru | berjualan nasi di pasar sampoerna | 4.000.000 | 09/09/2021 |
| 19 | Ninik Yuniati | P | Jl. Sudimoro 15-C, RT/RW: 5/5 | Lowokwaru | Penjahit | 4.500.000 | 09/09/2021 |
| 20 | Sri Endah | P | Jl. Sudimoro 3, RT/RW: 5/5 | Lowokwaru | penjul mie ayam pangsit | 3.500.000 | 09/09/2021 |
| 21 | Munati | P | Jl. IR Rais I/13, RT/RW: ½ | Sukun | Jual bakso | 8.000.000 | 09/09/2021 |
| 22 | Cusnul Chotimah | P | Jl. Baren Raya No. 63, RT/RW: 01/08 | Klojen | Jualan Nasi | 5.000.000 | 09/09/2021 |
| 23 | Mohamad Ma'mum | L | Jl. Kasin Jaya III/ 237, RT/RW: 7/1 | Sukun | Jual Pulsa dan koran | 6.000.000 | 09/09/2021 |
| 24 | Sukristiawati | P | Jl. Kasin Jaya IV/03, RT/RW: 11/1 | Sukun | Jual Lontong sayur | 4.500.000 | 09/09/2021 |
| 25 | Makhsus Farrohin | L | Jl. Kasin Jaya V/001, RT/RW: 13/1 | Sukun | Parkir | 5.000.000 | 09/09/2021 |
| 26 | Subairi | L | Jl. Kasin Jaya II/ 17, RT/RW: 2/1 | Sukun | Jual sandal | 3.000.000 | 09/09/2021 |
| 27 | Sukarsih | P | Jl. Kasin Gg Keramat 1, RT/RW: 8/3 | Klojen | Jual baju bekas | 8.000.000 | 09/09/2021 |
| 28 | Nasihah | P | Jl. Kasin Jaya 4/ 21, RT/RW: 12/1 | Sukun | Jual Buah | 4.000.000 | 09/09/2021 |
| 29 | Juma'iyah | P | Jl. IR Rais IV/53, RT/RW: 5/7 | Klojen | Jual perancangan | 10.000.000 | 09/09/2021 |
| 30 | Santi | P | Jl. Kasin Jaya III/ 87, RT/RW: 4/1 | Sukun | Jual sayur dan perancangan | 9.000.000 | 09/09/2021 |
| 31 | Sulistiani | P | Jl. Kasin Jaya III/ 95, RT/RW: 7/1 | Sukun | Jualan Nasi | 4.000.000 | 30/09/2021 |
| 32 | Hema | P | Jl. Kasin Jaya III/ 112, RT/RW: 7/1 | Sukun | Jual Buah | 6.000.000 | 30/09/2021 |
| 33 | Muhamad Hasan | L | Jl. Kolonel Sugiono VII/17, RT/RW: 6/2 | Kedungkandang | Jual ayam potong | 5.000.000 | 30/09/2021 |
| 34 | Sarpin | L | Jl. Kolonel Sugiono VIII/58, RT/RW: 6/1 | Sukun | Jual daging | 4.000.000 | 30/09/2021 |
| 35 | Wiwik Puji Riwayat S. | P | Jl. Hamid Rusdi III/226, RT/RW: 3/12 | Blimbing | Jual kopi dan tahu telur | 4.000.000 | 30/09/2021 |
| 36 | Hery Eko Wardoyo | L | Jl. LA. Sucipto GG SD/38, RT/RW: 2/4 | Blimbing | Jual sayur dan perancangan | 5.000.000 | 30/09/2021 |
| 37 | Siti Rochmah | P | Jl. Sono Kembang, RT/RW: 11/5 | Sukun | Jual perancangan | 6.000.000 | 12/10/2021 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|---------------|------------------------------|------------|------------|
| 38 | Sripah | P | Jl. Pisang Agung No. 64, RT/RW: 6/5 | Sukun | Selep daging | 10.000.000 | 12/10/2021 |
| 39 | Maskur | L | Jl. Kasin Jaya IV/06, RT/RW: 10/1 | Sukun | jual Ikan tongkol | 6.000.000 | 12/10/2021 |
| 40 | Asnanik | P | Jl. Kasin Jaya IV no. 13, RT/RW: 12/1 | Sukun | Jual krupuk | 5.000.000 | 12/10/2021 |
| 41 | Lipah | P | Jl. Ngaglik IV B/ 594, RT/RW: 14/01 | Sukun | Jual Baju | 4.000.000 | 12/10/2021 |
| 42 | Indah Lestari | P | Jl. Sudimoro 12, RT/RW: 3/6 | Lowokwaru | Jual cilok | 5.000.000 | 12/10/2021 |
| 43 | Chotifah | P | Jl. Danau Buyan G7 E 14, RT/RW:2/15 | Kedungkandang | Jual nasi pecel | 7.000.000 | 12/10/2021 |
| 44 | Nur Astini | P | Jl. Baren Raya I/451, RT/RW: 04/08 | Klojen | Perancangan | 6.000.000 | 12/10/2021 |
| 45 | Heri Santoso | L | Jl. Artowijoyo 18, RT/RW: 1/3 | Sukun | jualan online dan satpam | 5.000.000 | 12/10/2021 |
| 46 | As'ad | L | Jl. Nutul Mutaqin 53, RT/RW: 1/5 | Kedungkandang | Jual Buah | 2.000.000 | 15/10/2021 |
| 47 | Adi Priambodo | L | Perum Griya Buring Permai Blok A/12, RT/RW: 5/5 | Kedungkandang | Jual sembako | 10.000.000 | 15/10/2021 |
| 48 | Eni Wartini | P | Jl. Lesti I C/7, RT/RW: 1/6 | Blimbing | Jual Pulsa dan Jajanan pasar | 2.000.000 | 15/10/2021 |
| 49 | Supriyadi | L | Jl. Kol. Sugiono II/17, RT/RW: 6/3 | Sukun | Jual Jamu | 5.000.000 | 15/10/2021 |
| 50 | Mochamad Hery Nurcahyo | L | Jl. Simpang Sukun 5, RT/RW: 2/4 | Sukun | Jual pakan burung | 3.000.000 | 15/10/2021 |
| 51 | Ganis Dwining Rahayu | P | Jl. Tariku IV-41-42, RT/RW: 4/19 | Blimbing | Jual pangsit mie | 5.000.000 | 15/10/2021 |
| 52 | Saman | L | Jl. Gadang VI/23, RT/RW: 4/6 | Sukun | Jual Buah | 10.000.000 | 15/10/2021 |
| 53 | Hj. H. ST. Hasanah | P | Jl. Warinoi IV/10, RT/RW: 11/4 | Blimbing | Perancangan | 9.000.000 | 15/10/2021 |
| 54 | Suyati | P | Jl. Jaksa Agung Suprpto III/115 RT/RW: 8/1 | Klojen | Jual Buah | 5.000.000 | 15/10/2021 |
| 55 | Siti Subaidah | P | Jl. Sekar Putih, RT/RW: 5/3 | Kedungkandang | Jual ayam potong | 10.000.000 | 15/10/2021 |
| 56 | Yusmiati | P | Jl. Gadang GG5C no. 44, RT/RW: 7/1 | Sukun | Jual perancangan | 3.000.000 | 28/10/2021 |
| 57 | Choirul Imron | L | Jl. Kol. Sugiono VII/20, RT/RW: 7/2 | Kedungkandang | Jual ayam potong | 5.000.000 | 28/10/2021 |
| 58 | Kudsiyah | P | Jl. Gadang VI/18, RT/RW: 11/1 | Sukun | Jual ayam potong | 8.000.000 | 28/10/2021 |
| 59 | Siti Mutmainah | P | Jl. Gadang III C/24, RT/RW: 6/1 | Sukun | Jual perancangan | 500.000 | 28/10/2021 |
| 60 | Mustikanah | P | Jl. Kopral Usman I 39, RT/RW: 4/4 | Klojen | jual Ikan tongkol | 5.000.000 | 28/10/2021 |
| 61 | Ngatminah | P | Jl. Kalisari, RT/RW: 1/1 | Kedungkandang | Jual sayur dan perancangan | 8.000.000 | 28/10/2021 |


| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|---------------|-------------------------------|------------|------------|
| 62 | Suwarni | P | Jl. Gadang V/28, RT/RW: 10/1 | Sukun | Jual jenang | 4.500.000 | 28/10/2021 |
| 63 | Sri Maharani | P | Jl. Gadang V A/42, RT/RW: 9/1 | Sukun | Jual Nasi Soto | 2.000.000 | 28/10/2021 |
| 64 | Faisah Nurmaningsih | P | Jl. Gadang III/43, RT/RW:3/1 | Sukun | Jual sembako | 5.000.000 | 28/10/2021 |
| 65 | Misnawati | P | Jl. IR Rais I/9 A, RT/RW: 2/2 | Sukun | Jual masakan matang dan rujak | 5.000.000 | 29/10/2021 |
| 66 | Siti Aminah | P | Jl. Kasin Jaya IV/30, RT/RW: 12/1 | Sukun | Jual cilok | 5.000.000 | 29/10/2021 |
| 67 | Tri Yuli Astutik | P | Jl. Gadang VIII/6, RT/RW: 2/6 | Sukun | Jual jajanan pasar | 10.000.000 | 29/10/2021 |
| 68 | Yasir Arafat | L | Jl. Kasin Jaya V/01, RT/RW: 13/1 | Sukun | Parkir | 6.000.000 | 29/10/2021 |
| 69 | Yohanes | L | Jl. Bareng tenes IV/A-671, RT/RW: 4/2 | Klojen | Jual baju dalam keliling | 6.000.000 | 29/10/2021 |
| 70 | Ardiana | P | Jl. Kasin Jaya IV/30, RT/RW: 12/1 | Sukun | Jual mie ayam dan pangsit | 6.000.000 | 11/11/2021 |
| 71 | Anisah | P | Jl. Sudimoro 12, RT/RW: 5/5 | Lowokwaru | Laundry | 10.000.000 | 11/11/2021 |
| 72 | Sumarmi | P | Jl . Werkudoro 23,RT/RW: 2/2 | Blimbing | jual snack dan makanan rangan | .,000.000 | 11/11/2021 |
| 73 | Masida | P | Jl. Hamid Rusdi Timur IV/397, RT/RW: 2/15 | Blimbing | Baju dan barang lelang | 7.000.000 | 11/11/2021 |
| 74 | Sukarti | P | Jl. Kol Sugiono VIII/41, RT/RW: 12/1 | Sukun | Selep daging | 5.000.000 | 11/11/2021 |
| 75 | Murtiningsih | P | Jl. Gadang IX/14, RT/RW: ½ | Sukun | Jual jamu | 5.000.000 | 11/11/2021 |
| 76 | Sapiyah | P | Jl. Gadang VC/52, RT/RW: 1/3 | Sukun | Jual empon empon | 7.000.000 | 11/11/2021 |
| 77 | Sunarsi | P | Jl. Gadang XXI C/53, RT/RW: 6/4 | Sukun | Jual jamu | 4.000.000 | 11/11/2021 |
| 78 | Sopyan Andika | L | Jl. Gadang IX/14, RT/RW: ½ | Sukun | Jual cilok | 6.000.000 | 11/11/2021 |
| 79 | Sri Susanti | P | Jl. Gadang XIX 16, RT/RW: 6/3 | Sukun | Jual kopi dan tahu telur | 7.000.000 | 11/11/2021 |
| 80 | Esti Nurbayati | P | Jl. Kesatrian Terusan C-4, RT/RW: 3/8 | Blimbing | Jual pisang | 7.000.000 | 25/11/2021 |
| 81 | Ayu Lailatul Mukaromah | P | Jl. Hamid Rusdi Timur VI/3, RT/RW: 2/16 | Blimbing | Jual Baju | 5.000.000 | 25/11/2021 |
| 82 | Maskanah | P | Jl. Madyopuro VII/88, RT/RW: 6/2 | Kedungkandang | Jual daging | 8.000.000 | 25/11/2021 |
| 83 | Agustin Trijayaningsih | P | Jl. Gadang VIII/45, RT/RW: 2/6 | Sukun | Jual buah | 6.000.000 | 26/11/2021 |
| 84 | Hari Cahyono | L | Jl. Gadang VII B/13, RT/RW: 12/1 | Sukun | Jual pangsit mie dan kopi | 5.000.000 | 26/11/2021 |
| 85 | Subiatini | P | Jl. Gadang XVII A/21, RT/RW: 3/3 | Sukun | Jual ayam potong | 3.000.000 | 26/11/2021 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|---------------|---------------------------|------------|------------|
| 86 | Nur Cholifah | P | Jl. Bauksit 11-D, RT/RW: 2/9 | Blimbing | Jual makanan ringan | 10.000.000 | 26/11/2021 |
| 87 | Yatmini | P | Jl. Gadang IV , RT/RW: 1/7 | Sukun | Jual tahu dan telur | 3.000.000 | 26/11/2021 |
| 88 | Siti Aisyah | P | Jl. Gadang XVII-B/51, RT/RW: 3/3 | Sukun | Jual empon empon | 5.000.000 | 26/11/2021 |
| 89 | Sugeng Arifianto | L | Jl. Bandulan 8 RT/RW: 3/1 | Sukun | Jual sayur dan peracangan | 8.500.000 | 03/12/2021 |
| 90 | Ema Yunaini | P | Jl. Pulosari I/25, RT/RW: 4/7 | Blimbing | Jual palen | 7.000.000 | 03/12/2021 |
| 91 | Indra Bagus Setyawan | L | Jl. Pulosari I/25, RT/RW: 4/8 | Blimbing | Jual sembako | 10.000.000 | 03/12/2021 |
| 92 | Lilis Apriyanti | P | Jl. Simp Ranugrati Sel No. 6, RT/RW: 5/6 | Kedungkandang | warung Kopi | 10.000.000 | 03/12/2021 |
| 93 | Reni Wulandari | P | Jl. Prof. Moch Yamin VII/42, RT/RW: 9/7 | Klojen | jual onde-onde dan jus | 7.000.000 | 03/12/2021 |
| 94 | Eva Rosdiana Sugianto | P | Jl. Gadang VI/22, RT/RW: 3/6 | Sukun | Jual kopi murni | 10.000.000 | 03/12/2021 |
| 95 | Dianatalia | P | Jl. Kasin Jaya IV/29, RT/RW: 12/1 | Sukun | Laundry | 8.000.000 | 03/12/2021 |
| 96 | Sismiati | P | Jl. Gadang GG VA-25, RT/RW: 9/1 | Sukun | jual sepeda | 7.000.000 | 16/12/2021 |
| 97 | Ida Marini | P | Jl. Gadang GG XXI C/108, RT/RW: 6/4 | Sukun | Peracangan | 5.000.000 | 16/12/2021 |
| 98 | Adi Sofyan | L | Jl. LA. Sucipto 215, RT/RW: 3/2 | Blimbing | Jual Baju | 10.000.000 | 16/12/2021 |
| 99 | Sri Budi Rahayu | P | Jl. Tretes I/9, RT/RW: 4/1 | Lowokwaru | Jual makanan dan minuman | 5.000.000 | 27/12/2021 |
| 100 | Evi Mariyani | P | Jl. Untung Suropati Sel. II/46, RT/RW: 3/2 | Blimbing | jual buah | 6.000.000 | 27/12/2021 |


**Rp
568.000.000,00**

Lampiran 3. Dokumentasi

DOKUMENTASI



Gambar 1. Surat Pemberitahuan Bulanan Pembayaran Subsidi Program OJIR



Gambar 2. Persyaratan Program OJIR

Perihal : Permohonan Pinjaman Modal Usaha

Kepada :
Yth. Pimpinan PD. BPR Tugu Artha
Di - MALANG

Dengan ini saya,

Nama : _____
NIK : _____
Alamat : _____
Jenis Usaha : _____
No. HP : _____

Menajukan permohonan pinjaman modal usaha ke PD. BPR Tugu Artha Kota Malang melalui BAZNAS Kota Malang.

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Pimpinan PD. BPR Tugu Artha dapat mengabulkannya sehingga saya dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kebijaksanaan saya ucapkan terima kasih.

Malang, _____
Pemohon

Gambar 3. Form Permohonan Peminjaman

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGANGSUR DAN MENGIKUTI PEMBINAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Status Perkawinan :
Agama :
Jenis Usaha :

Dengan ini menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk mengangsur pinjaman saat dilaksanakan dan sanggup mengikuti pembinaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat (tanda tangani) dengan sebenar- benarnya serta tidak ada unsur paksaan.

Manakala tidak dapat memenuhi pernyataan ini maka kami bertanggung jawab atas apa yang akan di ambil kebijatan oleh pihak BPR Tugu Artha dan Baznas Kota Malang.

Malang,
Kami yang menyatakan

Gambar 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengangsur dan Mengikuti Pembinaan

FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN QJIR

I. DATA PEMOHON DIISI LENGKAP :

Nama pemohon _____ Umur _____ Tahun
 Alamat rumah _____ Kode pos _____
 Kota / Kabupaten _____
 No. KTP (yang berlaku) _____
 No. NPWP _____ No. Telp/Hp _____
 Nama gadis ibu kandung _____

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
 Status Belum kawin Kawin Duda/Janda
 Pekerjaan Pengusaha Karyawan Peg. Negeri TNI/Polri
 Swasta Lainnya _____

Alamat Pekerjaan/ Lokasi _____ Tahun _____
 Telepon Kantor _____
 Gaji/Penghasilan _____/bulan Nama istri/suami _____
 Gaji Istri/suami _____/bulan Pekerjaan Istri/suami _____
 Penghasilan lain2 _____/bulan Jumlah tanggungan _____ orang
 Total penghasilan _____/bulan
 Pengeluaran _____/bulan

II. PERMOHONAN FASILITAS PINJAMAN

Jenis permohonan Baru Lama Tambahan Perpanjangan
 No kredit Lama _____ No. Tab. Lama _____
 Jenis penggunaan modal kerja konsumtif investasi
 Jumlah pinjaman lalu Rp _____
 Jumlah pinjaman yang dipertukan Rp _____ Kesanggupan bayar Rp _____
 Jangka Waktu _____ bulan Sistem pembayaran _____ Bulanan
 Dipakai untuk _____

III. AGUNAN / JAMINAN

Jenis Agunan _____ Dimiliki sejak tahun _____
 Asal nama _____ Hubungan dgn pemohon _____
 Diperoleh dengan beli warisan hibah Lainnya _____
 Taksasi harga kini Rp _____

IV. DATA AHLI WARIS / PENJAMIN

Nama _____
 Hubungan keluarga _____
 Alamat _____

V. DATA KELENGKAPAN / PERSYARATAN

1. FC. KTP 2. FC. KK 3. FC. NPWP 4. FC. BPKB 5. SERTIPIKAT
 6. Surat Kepemilikan Tempat Usaha 7. Surat lain berupa _____

Surat permohonan ini kami isi dengan sebenarnya dan kami berjanji akan menaati semua peraturan yang berlaku.
 Ditirima oleh, _____ Diajukan tanggal: _____
 Petugas Bank _____ Pemohon _____

VI. PERTIMBANGAN

Lunas tgl: _____ Tempat / Idak _____ Nomor kredit Lama _____
 Maju/mundur: _____ Hari, Minggu, Bulan _____ Tanggal akad kredit: _____

Gambar 5. Formulir Permohonan Peminjaman

PEMERINTAH KOTA MALANG
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
TUGU ARTHA
 Jl. Borobudur 18 Malang Telp. (0341) 491545 Fax. (0341) 476212

ANALISA PERMOHONAN KREDIT UMUM

Analisa merekomendasikan Fasilitas Kredit Kepada :

Nama _____
 Alamat _____
 No. KTP/SIM _____
 Tempat Usaha _____
 Pengajuan pinjaman Rp _____ Jangka Waktu _____ H/B/Thn _____
 Jenis penggunaan _____ Bunga _____ %
 Penghasilan bersih/hari Rp _____
 Penghasilan lain Rp _____
 Tanggungan keluarga _____ Orang _____
 Sumber Pembayaran _____

Analisa Arus Kas/ Cash Flow :

| Arus Kas Masuk | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Omset/Gaji | Rp _____ |
| - Penghasilan istri/suami | Rp _____ |
| - Penghasilan lain | Rp _____ |
| Jumlah Arus Kas Masuk | Rp _____ |
| Arus Kas Keluar | |
| - Harga Pokok Pembelian | Rp _____ |
| - Pengeluaran/Biaya lain | Rp _____ |
| - Biaya gaji pegawai | Rp _____ |
| - Biaya sewa usaha | Rp _____ |
| - Biaya sewa/ortak rumah | Rp _____ |
| - Biaya listrik & air | Rp _____ |
| - Biaya transportasi | Rp _____ |
| - Biaya pendidikan | Rp _____ |
| - Biaya telepon | Rp _____ |
| - Anggaran bank lain | Rp _____ |
| - Arisan/Cicilan lain | Rp _____ |
| Jumlah Arus Kas Keluar | Rp _____ |
| Arus Kas Bersih | Rp _____ |

Gambar 6. Lembar Analisa Permohonan Kredit Umum

PT BPR
TUGU ARTHA
SEJAHTERA
Jl. Borobudur 18 Malang ☎ (0341) 491545

AA 006617 **BUKTI PENARIKAN**

HARAP DIBAYAR TUNAI ATAS BEBAN : TANGGAL: 13/11/22

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> SIMPANAN WAJIB | <input type="checkbox"/> DEPOSITO | NOMOR REKENING: 5077 |
| <input type="checkbox"/> SIMPANAN PEDAGANG | <input type="checkbox"/> | ATAS NAMA: Aman |
| UANG SEJUMILAH : 417.000 Terbilang: Empat ratus tujuh belas ribu | | PENERIMA |

PT BPR TUGU ARTHA SEJAHTERA PERSEROAN TERBATAS DAN DIANGGAP OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PT BPR
TUGU ARTHA
SEJAHTERA
Jl. Borobudur 18 Malang ☎ (0341) 491545

AA 006353 **SLIP SETORAN PINJAMAN**

NO. SLIP: TANGGAL: 11/11/22

| JENIS SETORAN | BANK | NO. CEK/BG | NOMINAL |
|--|--------------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> TUNAI | | | 417.000 |
| JENIS TRANSAKSI | | | |
| <input type="checkbox"/> PELUNASAN PINJAMAN | <input type="checkbox"/> POKOK | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ANGSURAN | <input type="checkbox"/> BUNGA | | |
| <input type="checkbox"/> PROVISI | | | |
| NOMOR REKENING: 5077 | | | TOTAL: 417.000 |
| ATAS NAMA: Aman | | | Terbilang: Empat ratus tujuh belas ribu |

DIPERIKSA DITERIMA PENYETOR

PT BPR TUGU ARTHA SEJAHTERA PERSEROAN TERBATAS DAN DIANGGAP OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PT BPR
TUGU ARTHA
SEJAHTERA
Jl. Borobudur 18 Malang ☎ (0341) 491545

AA 011784 **SLIP SETORAN PINJAMAN**

NO. SLIP: TANGGAL: 11/11/22

| JENIS SETORAN | BANK | NO. CEK/BG | NOMINAL |
|--|--------------------------------|------------|---|
| <input type="checkbox"/> TUNAI | | | 417.000 |
| JENIS TRANSAKSI | | | |
| <input type="checkbox"/> PELUNASAN PINJAMAN | <input type="checkbox"/> POKOK | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ANGSURAN | <input type="checkbox"/> BUNGA | | |
| <input type="checkbox"/> PROVISI | | | |
| NOMOR REKENING: 5077 | | | TOTAL: 417.000 |
| ATAS NAMA: Aman | | | Terbilang: Empat ratus tujuh belas ribu |

DIPERIKSA DITERIMA PENYETOR

PT BPR TUGU ARTHA SEJAHTERA PERSEROAN TERBATAS DAN DIANGGAP OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Gambar 8. Slip Setoran Pinjaman

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Perubahan Dana
 Periode 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

| DANA INFAK/SEDEKAH | Catatan | 2020 | 2021 |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Penerimaan Dana Infak/Sedekah | | | |
| Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat | 2q, 3p | Rp 2,235,959,499 | Rp 3,239,904,980 |
| Penerimaan Infak/Sedekah Terikat | 2q, 3p | Rp 2,850,000 | Rp 393,583,210 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Peneupatan Dana Infak | 2q, 3p | Rp - | |
| Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Infak | 2q, 3p | Rp - | |
| Penenerimaan Lain2-Dana Infak | 2q, 3p | Rp - | |
| Total Penerimaan Dana Infak/Sedekah | | Rp 2,238,809,499 | Rp 3,633,488,190 |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah | | | |
| Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil | 2p, 3x | Rp 447,191,900 | Rp 644,171,521 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat | 2p, 3x | Rp 2,850,000 | Rp 229,515,500 |
| Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat | 2p, 3x | Rp 1,328,667,000 | Rp 2,507,007,850 |
| Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Infak | 2p, 3x | Rp - | |
| Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Infak | 2p, 3x | Rp - | |
| Penyaluran Lain2-Dana Infak | 2p, 3x | Rp - | |
| Total Penyaluran Dana Infak/Sedekah | | Rp 1,778,708,900 | Rp 3,380,694,871 |
| Surplus / Defisit (Dana Infak/Sedekah) | | Rp 460,100,599 | Rp 252,793,319 |
| Saldo Awal (Dana Infak/Sedekah) | | Rp 1,412,893,644 | Rp 1,872,994,243 |
| Saldo Akhir (Dana Infak/Sedekah) | | Rp 1,872,994,243 | Rp 2,125,787,562 |

Gambar 9. Laporan Perubahan Dana

Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Skripsi

Surat Ijin Penelitian Skripsi ke BAZNAS Kota Malang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-103/FEK.1/PP.00.9/03/2021 02 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang
Jl. Majapahit No. 1, Kiduldalem, Klojen. Malang
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Akhsanun Nadiyah
NIM : 18520107
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 081231120854
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akad Qard Al-Hasan Dalam Praktik Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.

Surat Ijin Penelitian Skripsi ke BPR Tugu Artha Sejahtera



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-259/FEK.1/PP.00.9/03/2021 17 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Pimpinan BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
Jl. Borobudur No.18, Mojolangu, Lowokwaru, Malang
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Akhsanun Nadiyah
NIM : 18520107
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 081252163477
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akad Qard Al-Hasan Dalam Praktik Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.

Lampiran 5. Surat Bebas Plagiarisme



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 197612102009122001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Akhsanun Nadiyah
NIM : 18520107
Handphone : 081252163477
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Email : ahsannadiyah@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Qard Al-hasan Dalam Praktik Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

| SIMILARTY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 11% | 12% | 0% | 2% |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juni 2022

UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA
NIP197612102009122001

Lampiran 6. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Akhsanun Nadiyah
Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 8 Maret 2000
Alamat Asal : Jl. Melati No.38 RT/RW: 02/09 Kebonsari, Kota Pasuruan
Alamat Domisili : Gedung Asrama Pascasarjana UIN Malang, Jl. Ir. Soekarno,
Junrejo Kota Batu
Telepon/HP : 081252163477
E-mail : ahsanunnadiyah@gmail.com
Facebook : Akhsanun Nadiyah
Instagram : @ahsanun_nadiyah

Pendidikan Formal

2004-2006 : TK Islam Diponegoro
2006-2012 : SDN Kebonsari
2012-2015 : SMPN 2 Kraton
2015-2018 : MAN 2 Pasuruan
2018-2022 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2012-2018 : Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini
2012-2014 : Lembaga Pendidikan Qur'an
2012-2014 : Lembaga Pendidikan Bahasa Asing

2018-2019 : S1 Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2018-2019 : Staf Ahli Komisi Hukum dan Advokasi Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2018-2021 : Anggota Bidang Kekeluargaan INSANI Komisariat Malang

2019-2021 : Anggota Biro Networking PMII Rayon Ekonomi Moh. Hatta

2019-2022 : Musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2020 : Co. Divisi Keislaman Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2021-2022 : Staf Ahli Administrasi dan Keuangan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Peserta Kegiatan Accounting Gathering Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2018
- Peserta Pelatihan Excel “Pengolahan Data Berbasis Microsoft Excel sebagai Bekal Kompetensi Akuntan Masa Depan” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan Zahir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021

- Peserta Pelatihan MYOB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021
- Peserta Pelatihan “E-SPT PPh 21” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021
- Peserta Penelitian Kompetitif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Tahun 2021

Lampiran 7. Bukti Konsultasi
























BUKTI KONSULTASI

Nama : Akhsanun Nadiyah

NIM/Jurusan : 18520107/Akuntansi

Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE.,MM. Ak., CA

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad *Qard Al-Hasan* Dalam Praktik Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang)”

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | TTD Pembimbing |
|----|------------------|------------------------------|---|
| 1 | 7 Januari 2022 | Pengajuan Outline |  |
| 2 | 2 Februari 2022 | Konsultasi dan Revisi Judul |   |
| 3 | 7 Februari 2022 | Konsultasi Bab I, II dan III |   |
| 4 | 15 Februari 2022 | Revisi Bab I, II dan III |   |
| 5 | 18 Februari 2022 | Revisi Bab I, II dan III |   |
| 6 | 21 Februari 2022 | Acc Proposal Skripsi |   |
| 7 | 25 Februari 2022 | Seminar Proposal |   |
| 8 | 12 April 2022 | Acc Proposal Skripsi |   |
| 9 | 18 April 2022 | Konsultasi Bab IV dan V |   |
| 10 | 25 Mei 2022 | Revisi Bab IV dan V |   |
| 11 | 17 Juni 2022 | Revisi Keseluruhan |   |
| 12 | 20 Juni 2022 | Acc Keseluruhan |   |

Malang, 27 Juni 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M. Bus., Ak., CA., M. Res., Ph.D.

NIP. 19760617 200801 2 020